

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG**

(Studi Kasus Aplikasi Helo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Oleh :

Arifah Hilmi

NIM: 1702036077

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50182
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fth.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an. ARIFAH HILMI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : ARIFAH HILMI
Nim : 1702036077
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS
APLIKASI PENGHASIL UANG (Studi Kasus Aplikasi Helo)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Desember 2021

Pembimbing I

H. Tolkah, M.Ag.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Afif Nour, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-141/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Arifah Hilmi**
NIM : 1702036077
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)
Pembimbing I : Dr.H. Tolkah M.A.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Hj. Maria Anna Muryani, M.H.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr.H. Tolkah M.A.
Anggota/Penguji 3 : Ahmad Munif, M.Si.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 07 Januari 2022
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(١٦٨)

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya penulis dapat berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur ini, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua ku, yaitu (Ayahanda Nasrul Anwar dan Ibunda Mila Nofrina). Terima kasih atas kasih dan sayang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis, sehingga penulis mampu berjuang hingga ke titik ini. Dengan jasa yang telah Engkau korbakan, hanya ini yang dapatkan ku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang paling berharga dalam hidup saya.

Terima kasih untuk Kakak, Abang dan Adikku (Nurul Fadillah, Atikah Ayu M, M. Sazli Rais, dan Novia R.A) yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran yang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2021

Deklarator,



Arifah Hilmi

NIM: 1702036077

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ

18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	..."
29	ي	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dammah	U

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

4. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
... اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
... عِ	Kasrah dan ya	Ī
... وُ	Dammah dan wau	Ū

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital sangat ini begitu pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan bisnis-bisnis berbasis aplikasi yang dapat menghasilkan uang, salah satunya aplikasi Helo. Aplikasi Helo dapat memberikan sejumlah koin yang dapat ditukarkan dalam bentuk uang rupiah melalui *e-money* DANA. Koin tersebut dapat diberikan kepada para pengguna, jika berhasil menjalankan tugas atau misi yang diberikan oleh developer Helo. Tugas atau misi Helo, seperti check in harian, menjelajahi aplikasi Helo dengan waktu yang ditentukan, memberitahu penghasilan dari aplikasi Helo melalui media sosial (WhatsApp, instagram, dan lainnya), hadiah kotak harta karun, mengundang teman baru untuk mengunduh dan menjelajahi aplikasi Helo tanpa henti selama 30 hari. Dengan kemudahan dalam memperoleh penghasilan, aplikasi Helo menjadi salah satu aplikasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan bisnis pada aplikasi Helo lebih dalam, baik dari segi pendaftaran, misi dan bonus aplikasi Helo, serta konsep akad yang digunakan pada bisnis aplikasi Helo menurut perspektif hukum Islam. Adapun rumusan masalah ini difokuskan bagaimana praktik bisnis pada aplikasi penghasil uang Helo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi uang Helo?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah praktik bisnis pada aplikasi Helo termasuk pada akad *ju'alah*, karena terdapat perjanjian atau komitmen dari pihak aplikasi atau *developer* untuk memberikan imbalan tertentu kepada pengguna aplikasi atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Namun, dalam praktiknya terdapat penyelewengan-

penyelewengan yang dilakukan oleh para pengguna saat memposting konten atau video di aplikasi Helo, yang mana konten atau video tersebut banyak mengandung unsur gosip dan *hoax*. Sehingga praktik bisnis yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad *ju'alah* yang sah. Sah nya akad *ju'alah* apabila ketentuan syarat rukun *ju'alah* terpenuhi oleh kedua pihak, baik dari developer dan pengguna aplikasi Helo.

Kata Kunci: *Ju'alah*, Aplikasi Helo, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membina dan mendidik mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid M.Ag., selaku sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tolkah M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Noor S.Ag.,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
5. Orang tua penulis, yaitu Ayahanda Nasrul Anwar dan Ibunda Mila Nofrina, beserta Kakak-Kakak, Abang dan Adik penulis yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan kasih sayangnya untuk penulis.
6. Responden yang telah memberikan informasi dan pengalamannya terkait dengan objek penelitian penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Sahabat pondok terkhusus Nisa Mufidah, Farhani, Caca, dan Nia, yang senantiasa mengirimkan doa, dukungan, dan masukannya kepada penulis.
8. Teman-teman kelas HES-B angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperantauan orda IKAMMI (Ikatan Mahasiswa Minang) angkatan 2017 yang saling mendukung dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Sehingga kritikan dan saran penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, 24 Desember 2021

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arifah Hilmi', written in a cursive style.

Arifah Hilmi

NIM: 1702036077

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	22
KONSEP AKAD JU'ALAH DALAM BERMUAMALAH.....	22

A.	Konsep Umum Tentang Akad.....	22
1.	Pengertian Akad	22
2.	Dasar-Dasar Akad dalam Muamalah.....	23
3.	Rukun dan Syarat Akad.....	26
4.	Asas-Asas Akad	28
5.	Berakhirnya Akad.....	30
B.	Konsep umum tentang <i>Ju'alah</i>	32
1.	Pengertian <i>Ju'alah</i>	32
2.	Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	35
3.	Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	40
4.	Ketentuan Hukum <i>Ju'alah</i>	44
5.	Ciri Khusus <i>Ju'alah</i>	45
6.	Perbedaan Akad <i>Ju'alah</i> dengan Akad <i>Ijarah</i>	46
7.	Hikmah dan Manfaat <i>Ju'alah</i> dalam Kehidupan Sehari-hari	47
	BAB III.....	49
	PRAKTIK BISNIS APLIKASI HELO	49
A.	Gambaran Umum Tentang Aplikasi Helo	49
B.	Mekanisme Penggunaan Bisnis Aplikasi Penghasil Uang Helo	63
C.	Praktik Bisnis Aplikasi Penghasil Uang Helo di Masyarakat	72
	BAB IV	83

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS APLIKASI HELO	83
A. Analisis Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang Helo83	
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang Helo	89
BAB V	96
PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97
C. PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini semakin pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang beredar saat ini, yang dapat memudahkan seseorang untuk berinteraksi, berbisnis, serta dapat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Menurut Hengky W. Pramana, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan, misalnya: pelayanan masyarakat, aktivitas niaga, periklanan, game, dan berbagai aktivitas lainnya.¹ Aplikasi yang dapat dihubungkan melalui internet ini, dapat memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas terutama bagi pelaku bisnis dalam mencari uang atau penghasilan. Aplikasi penghasil uang menjadi salah satu faktor yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara yang mudah dan tidak biasa. Aplikasi penghasil uang dapat menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan yang sangat besar, dengan hanya mengunduh

¹ Syafrial Fachri Pane, dkk, Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hal. 53

atau menginstal aplikasi, serta melakukan tugas-tugas untuk memperoleh keuntungan seperti menonton video, membaca berita, bermain game, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut yaitu, sejumlah uang yang dapat ditarik melalui rekening bank maupun aplikasi *e-money* lainnya.

Maraknya bisnis aplikasi penghasil uang terjadi pada saat adanya pandemi virus *Covid-19* yang muncul di Indonesia. Munculnya pandemi *Covid-19* ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat salah satunya dari segi aspek ekonomi. Kinerja ekonomi yang menurun ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang. Aplikasi penghasil uang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana tambahan untuk memenuhi segala kebutuhan. Salah satu aplikasi yang dapat menghasilkan uang ini adalah aplikasi Helo.

Aplikasi Helo merupakan salah satu platform digital yang digunakan sebagai media sharing. Aplikasi Helo dirilis pertama kali di Indonesia pada tanggal 8 September 2020 yang dikembangkan oleh Poligon PTE.LTD dan dibawah naungan perusahaan Bytedance di Beijing, China. Aplikasi Helo sudah diunduh sebanyak 10 juta pengguna android di google PlayStore. Aplikasi Helo menyatukan beberapa komunitas untuk berkontribusi terhadap kesatuan Indonesia dengan menyediakan *platform* untuk mengekspresikan diri

dengan berbagi konten-konten yang menarik dan informatif.² Aplikasi Helo bertujuan untuk memberikan informasi, memberdayakan kreativitas, dan mendekatkan orang-orang. Aplikasi ini berisi video lucu, konten hiburan, kata bijak, berita seputar sepakbola, game serta berita yang sedang trend dan viral. Masyarakat atau pengguna aplikasi Helo, dapat memperoleh penghasilan dengan melakukan misi atau tugas yang diberikan oleh *developer* Helo. Misi atau tugas utama yang harus dijalani oleh para pengguna untuk mendapatkan koin atau poin dari aplikasi Helo adalah sebagai berikut:

- a) Check-in harian.
- b) Menjelajahi aplikasi Helo dengan waktu yang ditentukan.
- c) Memberitahu penghasilan dari aplikasi Helo, bertujuan untuk membagikan informasi mengenai penghasilan selama menggunakan aplikasi helo kepada teman-teman lain yang berada di whatsapp atau sosial media lainnya.
- d) Hadiah kotak harta karun. Setiap pengguna menekan gambar peti harta karun di pojok sebelah kanan bawah pada halaman layar tugas
- e) Mengundang (*invite*) teman baru untuk login dan menjelajahi aplikasi Helo tanpa henti setiap harinya selama 30 hari.

Setelah para pengguna aplikasi menjalankan beberapa misinya seperti yang disebutkan diatas, maka pengguna

² Aplikasi Helo *google playstore*
<https://play.google.com/store/apps/details?id=world.social.group.video.share&hl=in&gl> diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 07.30 WIB

aplikasi akan diberikan bonus atau imbalan uang dalam bentuk poin atau koin dari pihak aplikasi (*developer*). Koin atau poin yang telah terkumpul akan masuk ke dalam dompet Helo. Koin tersebut dapat dikonversikan dalam bentuk rupiah dan dapat ditarik melalui *e-money* DANA. Dengan kemudahan dalam mendapatkan uang tersebut, maka banyak sekali masyarakat yang mudah tergiur dengan aplikasi-aplikasi penghasil uang salah satunya dengan aplikasi Helo.

Segala kegiatan dalam muamalah pada dasarnya adalah boleh, selama tidak ada yang menunjukkan indikator yang bertentangan dengan syariat. Kaidah ini memberikan peluang kepada orang Islam untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan pola atau mekanisme yang terbaik dalam muamalah.³ Begitu juga dengan bisnis aplikasi Helo, boleh untuk di amalkan dan di terima pendapatannya asalkan tidak melanggar ketentuan dalam dalil Al-Qur'an maupun Sunah.

Dalam muamalah, apabila seseorang yang mendapatkan imbalan atau bonus atas keberhasilan sesuatu perbuatan disebut dengan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut. Di dalam praktik bisnis aplikasi Helo termasuk pada akad *ju'alah*, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan imbalan atau bonus.

³ Yasir Yusuf, dkk. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, (Aceh: Bappeda Aceh, 2019), H. 31

Melalui *google PlayStore*, para pengguna dapat memberikan penilaian atau ulasan tentang aplikasi Helo dengan memberi bintang atau komentar secara jujur. Pada ulasan ataupun komentar pada aplikasi Helo dapat ditemukan berbagai macam komentar, ada sebagian pengguna yang merasa beruntung dan sebagian lainnya ada yang merasa rugi setelah menjalankan tugas atau misi Helo. Para pengguna yang merasa untung, karena *developer* Helo benar-benar memberikan poin atau uang setelah pengguna menjalankan misi yang terdapat dalam tugas Helo. Sedangkan para pengguna yang merasa rugi, karena pihak aplikasi Helo tidak memberikan uang atau bonus yang seharusnya di dapatkan oleh pengguna setelah menjalankan tugas atau misi Helo. Sebagian besar para pengguna yang tidak mendapatkan poin atau bonus Helo yaitu pada saat menjalankan misi undang teman. Yang mana pada misi tersebut para pengguna telah mengundang teman dengan mengirimkan kode *referral* melalui *WhatsApp* untuk mengunduh dan menjelajahi aplikasi Helo selama 30 hari tanpa henti minimal waktu 10 menit tiap hari. Begitu juga dengan teman atau orang yang diundang pengguna telah menginstall dan melakukan misi dengan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan Helo, akan tetapi para pengguna selaku pengundang, tetap tidak diberikan bonus uang oleh *developer* Helo tanpa alasan yang jelas. Banyaknya para pengguna menjalankan misi undang teman ini, karena jumlah bonus yang di dapatkan lebih besar dibandingkan dengan bonus-bonus pada misi lain, yaitu sebesar Rp 46.000. Kemudian terdapat komentar lainnya,

bahwa koin yang ditetapkan oleh aplikasi Helo terkadang berubah-ubah, bahkan semakin sedikit dan menurut beberapa pengguna tidak sebanding dengan hasil misi yang dilakukan.

Berdasarkan ulasan dan komentar lainnya, terkait dengan aplikasi Helo, bahwasanya konten-konten yang terdapat dalam aplikasi Helo banyak mengandung unsur gosip dan hoax (berita palsu). Begitu juga dengan pengamatan penulis secara langsung melalui aplikasi Helo, terdapat konten-konten yang tidak sesuai dengan kategori konten yang seharusnya ada di aplikasi Helo, seperti video lucu, konten hiburan, kata bijak, berita seputar sepakbola, game serta berita yang sedang trend dan viral. Sehingga jarang sekali penulis menemukan konten-konten yang mengandung edukatif dan positif.

Berdasarkan praktik aplikasi Helo yang dilakukan masyarakat, masih terdapat ketidakadilan dalam pemberian bonus kepada pengguna serta terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi saat mengunggah video atau konten di aplikasi Helo. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada syarat pada rukun ju'alah yang terdapat tugas atau pekerjaan yang halal dan adanya pemberian upah atau bonus setelah mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pihak *ja'il*.

Islam sangat menghargai jerih payah seseorang dalam bekerja yang sebanding dengan profesional yang patut dihargai oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Pemberian imbalan atau komisi sangat wajib diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukannya. Dengan adanya imbalan

atau komisi yang diberikan, sebagai dalil bahwa agama Islam merupakan agama yang konsisten dan mengedepankan kejujuran. Inilah yang menjadikan aturan yang terdapat hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.⁴ Prinsip kejujuran menjadi salah satu prinsip utama dalam bermuamalah yang harus diterapkan oleh setiap muslim. Islam melarang bisnis yang terdapat unsur penipuan (*ghabn*), sebagaimana dalam hadist yang artinya: “*Bukanlah termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan.*” (H.R. Ibnu Majah dan Abu Daud melalui Abu Hurairah).⁵

Berdasarkan uraian di atas, praktik pada aplikasi Helo sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, agar menemukan kesesuaian praktiknya berdasarkan hukum islam baik dari segi akad dan prinsip muamalah. Maka dari itu penulis menarik sebuah judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK APLIKASI PENGHASIL UANG (STUDI APLIKASI HELO)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik bisnis aplikasi penghasil uang Helo?

⁴ Haryono, *Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam tahun 2017

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Prenada Media, 2017), h. 43

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi penghasil uang Helo?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bisnis pada aplikasi penghasil uang Helo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pada aplikasi penghasil uang Helo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya dibidang Hukum Islam tentang praktik bisnis aplikasi Helo.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literatur dalam dunia keperustakaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik bisnis pada aplikasi uang Helo.

E. Telaah Pustaka

Untuk memberikan gambaran atau ide apa saja yang akan dibahas penulis dalam suatu topik penelitian. Penulis mencantumkan berbagai sudut pandang penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dan mengembangkan materi yang ada. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Rizandi Syahputra (2021) yang berjudul “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai praktik aplikasi *Buzzbreak* di Kota Bengkulu saat pandemi Covid-19 serta praktek aplikasi *Buzzbreak* menurut perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa: 1) Pelaksanaan bisnis aplikasi *Buzzbreak* dimasa pandemi covid-19 di kota Bengkulu memiliki tiga aspek. Pertama, cara menggunakan aplikasi *buzzbreak*; kedua, cara mencairkan uang dan; ketiga, tujuan menggunakan aplikasi *buzzbreak*; 2) cara menggunakan aplikasi *buzzbreak* sesuai dengan ketentuan akad ujah jadi tidak ada hal yang dilarang dalam hukum Islam, cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang, dan adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut

yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.⁶

2. Skripsi M. Chifitah (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (Pay Per Click).” Skripsi ini fokus membahas tentang akad dalam bisnis periklanan online bayar per klik atau *pay per click* serta praktik click fraud oleh publisher pada bisnis periklanan online bayar per klik berdasarkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitian dari skripsi tersebut mengemukakan bahwa akad yang digunakan termasuk akad ijarah yakni ijarah atas manfaat. Pada praktiknya, publisher menyediakan *space* iklan untuk pemasangan iklan advertiser. Berdasarkan perspektif hukum Islam, model bisnis semacam ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukun ijarah dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan syara’.
3. Skripsi Hasfira Ariwargi (2020) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion). Tujuan dari skripsi ini untuk membahas mengenai pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (agensi 488 Poundasion) serta untuk mengetahui sistem pengupahan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin online dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (agensi 488 Poundasion) berdasarkan tinjauan Hukum

⁶ Rizandi Syahputra, *Bisnis Aplikasi Buzzbreak Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Bengkulu tahun 2021

Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang dilaksanakan dalam acara live streaming tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam sistem pengupahan dalam acara *live streaming* tersebut berkaitan dengan akad *ju'alah*, pemberian bonus berkaitan dengan hibah, dan transaksi jual beli koin online berkaitan dengan akad jual beli. Hal tersebut pun diperbolehkan karena` rukun dan syarat dari akad-akad tersebut telah terpenuhi.⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Gina Dwi Astuti, dkk (2020) yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”. Penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa praktik metode promosi giveaway di instagram sesuai dengan salah satu ruang lingkup fiqih mu'amalah yang masuk ke dalam Al-Muamalah *Al-Madiyah/Maliyah* yaitu akad *ju'alah* yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih ada ketidakpastian dalam pemilihan pemenang sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau dalam istilah hukum

⁷ Hasfira Ariwargi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt* (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion), skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Islam disebut dengan gharar dari akad *ju'alah* dalam menentukan pemenang.⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Firmansyah dan Muhammad Hafizh (2015) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis *Cost Per Action* (CPA): Studi Kasus Di [www. AccessTrade.co.id](http://www.AccessTrade.co.id)”. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan akad yang digunakan dalam sistem CPA antara advertiser, Access Trade, publisher dan untuk mengetahui kesesuaian prinsip muamalah pada praktik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa dalam hubungan hukum pada bisnis CPA, terdapat dua hubungan dan masing-masing akad yaitu antara advertiser dengan publisher menggunakan akad ijarah dan publisher dengan Access Trade menggunakan akad *ju'alah*. sehingga pelaksanaan sisten CPA di www.accesstrade.co.id tidak menyimpang dari hukum Islam.⁹

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data, dan penjelasan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁸ Gina Dwi Astuti, dkk, *Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Ju'alah teerhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*, jurnal Unisba, vol. 6 no 2 tahun 2020

⁹ Firmansyah, dan Muhammad Hafizh, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Oer Action (CPA): Studi Kasus di www.Accesstrade.co.id*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 no. 2 tahun 2015.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif-empiris, adalah penelitian hukum yang bertindak bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹⁰

Penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan dari dua penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹ Sedangkan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 117

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 29

¹² Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang: Formaci, 2021), h. 88

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris karena penulis menemukan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, yang didapat melalui wawancara kepada pengguna aplikasi Helo maupun perilaku yang dilakukan penulis melalui pengamatan atau pengalaman untuk mengetahui praktik dari aplikasi Helo yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara online penulis dari beberapa pengguna aplikasi Helo, dan hasil keterangan dari admin aplikasi Helo.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung yang merupakan data pelengkap, seperti Al-Qur'an, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

penelitian seperti kitab-kitab fikih, skripsi, artikel atau jurnal, media sosial, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber baik dengan tatap muka maupun tidak.

Penulis dalam tahap wawancara ini dengan cara bertanya secara tidak langsung kepada narasumber melalui platform media sosial seperti; chat via whatsapp, *direct message* (dm) instagram. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 5 orang pengguna aplikasi Helo.

Penulis juga bertanya secara tidak langsung oleh admin aplikasi Helo melalui pusat bantuan dan masukan pada aplikasi Helo.

Wawancara berdasarkan bentuk jawabannya terdiri dari tiga jenis yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

- 1) Wawancara terstruktur merupakan wawancara formal. Pada wawancara terstruktur ini pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan

tertulis alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya.

- 2) Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan model yang lebih yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur yaitu dengan meminta pendapat dan ide-ide narasumber karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- 3) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara ini hanya berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴

Dalam metode wawancara ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak berstruktur, karena penulis hanya menanyakan garis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi oleh pengguna yang menggunakan aplikasi Hello.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata, yang bertujuan untuk mengurangi

¹⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 57-58

jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara, dan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket.

Penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan metode observasi partisipasi aktif, yang merupakan peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.¹⁵ Dengan observasi aktif ini, penulis dapat melakukan pengamatan pada aplikasi Hello serta menjadi pengguna aplikasi Hello untuk mengetahui praktik bisnis yang dijalankan oleh aplikasi Hello, meskipun tidak menyeluruh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga sangat diperlukan untuk memperkuat data.¹⁶ Dokumentasi untuk penunjang pada penelitian ini adalah foto atau gambar dari fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Hello serta hasil wawancara penulis dengan narasumber secara online.

¹⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, h. 55

¹⁶ *Ibid*, h. 59

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.¹⁷

Metode analisis yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek masalah yang terdapat pada praktik aplikasi Helo.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang dilakukan dengan pemilihan data, menggolongkan, mengambil dari hal-hal dianggap penting, serta menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengambil kesimpulan akhir. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi

¹⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 99

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dikemukakan di awal bersifat sementara, karena terdapat kemungkinan mengalami perubahan apabila bukti yang ditemukan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika

¹⁸ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, 2003, h. 10

¹⁹ Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> ditelusuri pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 10.47 WIB

pembahasan skripsi ini dengan meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP AKAD JU'ALAH

Meliputi konsep umum tentang akad dan ju'alah. Terdiri dari: pengertian akad, dasar-dasar akad dalam muamalah, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Pengertian ju'alah, dasar hukum ju'alah, rukun dan syarat ju'alah, ketentuan hukum ju'alah, ciri khusus ju'alah, perbedaan akad ju'alah dan akad ijarah, hikmah dan manfaat ju'alah dalam kehidupan sehari.

BAB III : PRAKTIK BISNIS APLIKASI HELO

Meliputi tentang profil aplikasi Hello, fitur aplikasi Hello, mekanisme praktik pada aplikasi Hello yang terdiri dari (cara pendaftaran aplikasi Hello, cara menghasilkan uang dari aplikasi Hello, cara penarikan uang dari aplikasi Hello), praktik bisnis aplikasi Hello di masyarakat.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK APLIKASI HELO

Meliputi tentang analisis praktik bisnis pada aplikasi Helo, analisis hukum Islam terhadap praktik bisnis aplikasi Helo.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP AKAD JU'ALAH DALAM BERMUAMALAH

A. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Al-'aqd secara bahasa memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*Ar-Rabtu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*'aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu*".

Secara terminologi fiqh, akad merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Sehingga pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syara'. Seperti, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu

orang lain, ataupun merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan “*ijab*” kepada pihak yang lain, yakni yang menyatakan “*qabul*”.²⁰

Menurut Djuawaini (2010) makna akad secara syar’i yaitu “hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.²¹ Sedangkan Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

2. Dasar-Dasar Akad dalam Muamalah

Dalam rangka penyusunan akad, terdapat dasar-dasar akad yang ditentukan nama dan ketentuan hukumnya dalam fikih (*musamma*). Dasar-dasar akad ini dibedakan menjadi 3 bagian:

a. Akad Pertukaran

²⁰ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 2-3

²¹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 3

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab 2 tentang “Akad”

Kepemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan syara'. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPI), yang dimaksud dengan akad jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (mun'aqid) dan tidak mengikat (ghairu mun'aqid). Akad tersebut bisa dikatakan mengikat apabila ada kepastian hukumnya, dan sebaliknya akad tersebut dapat dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya. Diantara akad pertukaran ini adalah; 1) Jual Beli, terdiri dari: *Murabahah*, Jual Beli *Salam*, Jual Beli *Istishna*, dan 2) Sewa Menyewa, yaitu *al-Ijarah*

b. Akad Pesekutuan

Pada penghidupan di dunia ini, Allah telah menentukan dan meninggikan sebagian lainnya beberapa derajat agar mereka saling membutuhkan. Adanya perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha, akan menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya persekutuan atau kerjasama satu sama lain, diantaranya yaitu: 1) Musyarakah, 2) Mudharabah, 3) Musaqah dan Muzara'ah atau Mukhabarah.

c. Kontrak Kepercayaan

Kontrak syariah selain terkait dengan akad-akad yang bersifat pertukaran dan persekutuan, juga terkait dengan akad yang bersifat memberikan

kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain (tabarru') yang dapat berupa:

- a. Kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta, misalnya:
 - 1) Meminjamkan harta benda, dengan menggunakan akad qardl dan 'ariyah
 - 2) Meminjamkan harta dengan mensyaratkan agunan, menggunakan akad rahn
 - 3) Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain menggunakan akad hiwalah
- b. Kepercayaan yang terkait dengan memberi pinjaman jasa, misalnya:
 - 1) Meminjamkan jasa penetipan atau pemeliharaan barang dengan akad wadi'ah.
 - 2) Meminjamkan jasa untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain, menggunakan akad wakalah.
 - 3) Mempersiapkan diri untuk memberikan hak jaminan kesanggupan kepada orang lain, dengan akad kafalah.
 - 4) Memberikan insentif prestasi suatu pekerjaan, melalui akad ju'alah
 - 5) Memberikan hak untuk membeli lebih dahulu dengan akad syuf'ah

- 6) Memberikan sesuatu sebagai bentuk jaminan sosial, misalnya zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain yang bersifat sosial²³

3. Rukun dan Syarat Akad

Di dalam akad terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi para pihak dalam berakad. Jika tidak memenuhi rukun dan syarat akad, maka suatu akad tersebut tidak sah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, rukun akad ada tiga:

Pertama, Subyek akad (*'Aqid*). Menurut ulama fikih, syarat orang yang berakad adalah *ahliyyah* dan *wilayah*. Kriteria *ahliyyah* yaitu orang yang cakap dan memiliki kepatutan dalam berakad atau *mukallaf*, yaitu orang yang baligh (dewasa usianya) dan berakal (dewasa usianya). Sedangkan kriteria *wilayah* yaitu hak atau kewenangan seseorang untuk bertransaksi. Misalnya, pemilik asli, wali atau wakil.

Kedua, Objek akad (*Ma'qud 'alaih*). Yaitu benda-benda yang menjadi objek akad, seperti barang dagangan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, objek akad harus memenuhi ketentuan berikut: a. Harus ada ketika akad sedang dilakukan; b. Berupa barang yang diperbolehkan syariah untuk dimiliki; c. Bisa diserahterimakan; d. Harus jelas. Artinya dapat diketahui secara gamblang

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) h. 29-31

oleh kedua pihak yang berakad; e. Harus suci, bukan barang najis.

Ketiga, Pernyataan akad (*Shigat*). Pernyataan akad merupakan serah terima (Ijab-Qabul) yang dilakukan oleh subyek akad, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.

Pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (BW), yaitu:

Pertama, Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum positif disebut sebagai “cakap” menurut Buku 1 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah: a) Individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah; b) Badan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, Objek akad harus berupa harta yang halal, serta dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dalam hukum positif, hal ini disebut “causa yang halal” atau “sebab yang halal”. Dalam hukum syariah, harus halal, tidak boleh haram. Sementara hukum konvensional, ada sesuatu yang dalam Islam dihukumi haram, masih boleh diperjual belikan, contohnya daging babi atau minuman keras.

Ketiga, Tujuan pokok akad. Akad bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam hukum positif, hal ini disebut “hal tertentu”. Karena harus ada tujuan tertentu dalam pembuatan suatu akad, objek yang diperjanjikan harus diuraikan secara jelas. Hal ini bertujuan agar tidak saling perselisihan mengenai objek yang diperjanjikan.

Keempat, Adanya kesempatan. Dalam hukum positif disebut syarat “sepakat”. Kesepakatan dalam hukum positif dijadikan sebagai landasan lahirnya setiap perjanjian dan harus diletakkan pada bagian awal perjanjian. Kesepakatan ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam akad syariah. Sedangkan salah satu tanda adanya kesepakatan adalah ijab dan Qabul.²⁴

4. Asas-Asas Akad

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad adalah sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari atau sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.

²⁴ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), h. 7-8

- c. Ikhtiyati atau kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum atau tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
- e. Saling menguntungkan, yaitu akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah atau kesetaraan, yaitu para pihak dalam melakukan setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, yaitu setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka
- h. Kemampuan, yaitu para pihak yang melakukan harus sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak menjadi beban bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir atau kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memberi kemudahan bagi masing-masing pihak yang melakukannya.
- j. Itikad baik, yaitu akad dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur perbuatan buruk

- k. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dan dilarang oleh hukum serta tidak ada unsur yang haram.
- l. Al-hurriyah, yaitu kebebasan berkontrak.
- m. Al-kitabah, yaitu tertulis.²⁵

5. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam akad dapat berakhir disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Terpenuhinya Tujuan Akad (*tahqiq gharadh al-aqd*)
Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Atau dalam akad gadai (*rahn*) dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah terbayar. Akad biasa dianggap berakhir jika telah berakhir masa kontraknya, misalnya akad sewa menyewa sudah berakhir, maka akad ijarah menjadi berakhir dengan sendirinya.
- b. Berakhir karena pembatalan (*fasakh*)
Pembatalan akad disebabkan oleh:
 - Melanggar syariah, misalnya jual beli jahalah (barang tidak diketahui atau tidak jelas) atau ada unsur gharar (penipuan), dan lain-lain.

²⁵ Pasal 21 Bab II tentang Asas Akad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

- Adanya khiyar (hak opsi dari pembeli untuk membatalkan atau meneruskan, karena ada cacat).
 - Adanya iqalah (penyelesaian dari salah satu pihak yang baru saja membuat akad, kemudian salah satu pihak membatalkan akad tersebut).
 - Adanya wanprestasi (ingkar janji salah satu pihak).
 - Berakhirnya masa berlakunya akad.
- c. Batal Demi Hukum (*Infisakh*)
- Berakhirnya akad karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi akad tidak mungkin untuk dilaksanakan, misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad jika dilaksanakan maka salah satu pihak akan dirugikan.
- d. Karena Kematian (*Wafat*)
- Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian dan sebagainya.
- e. Tidak ada Persetujuan (*Adam al-Ijazah*)
- Para pihak yang berwenang tidak memberikan persetujuan apabila karena akad tersebut pembuatannya menyimpang dari ketentuan yang

telah digariskan oleh syariah atau tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap akad yang telah disepakatinya. Hal ini diketahui oleh pihak yang berwenang disertai bukti-bukti yang kuat bahwa salah satu pihak telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah dalam melaksanakan akad satu dengan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka akad tersebut harus diakhiri dan pihak yang berwenang tidak memberikan legalisasi atas akad yang disepakatinya.²⁶

B. Konsep umum tentang *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maksudnya, manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Salah satu upaya dalam melakukan hubungan sosial dengan orang banyak yaitu dengan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²⁷ Salah satu bagian dari muamalah yaitu berbisnis. Seperti

²⁶ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), H. 96

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.3

yang kita ketahui bahwasanya profesionalitas seseorang dalam bekerja, dilihat dengan sebagaimana Islam menghargai hasil dari pekerjaan seseorang. Imbalan ataupun bonus sebagai wujud Islam dalam menghargai kinerja seseorang dalam bekerja. Dalam fiqh muamalah imbalan atau bonus disebut dengan *ji'alah* atau *ju'alah*.

Ju'alah secara makna bahasa *al-ju'lu* berarti upah, komisi, atau hadiah (*reward*). Secara etimologi *ju'alah* adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang telah ia lakukan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²⁸ Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Dengan arti, bahwa akad *ju'alah* yaitu suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut.

Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yaitu apabila seseorang dapat melakukan sesuatu yang dijanjikan ada hadiah bagi seseorang apabila dapat

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 311

melakukan sesuatu yang dijanjikan. Misalnya ada orang yang kehilangan mobil, lalu dia mengumumkan mobilnya dalam keadaan utuh maka dia akan diberi imbalan uang Rp 50 juta.²⁹

Terdapat beberapa pandangan para ulama dalam mendefinisikan tentang akad *ju'alah* secara istilah; Pertama, dari Imam Syamsyuddin Muhammad Ibnu al Khatib Asy Syarbini yang diikuti oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan al-Ju'alah dengan ungkapan bahwa, al-Ju'alah merupakan suatu kelaziman (tanggung jawab) memberikan imbalan yang disepakati atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Kedua, menurut Sayyid Sabiq al-Ju'alah merupakan akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.³⁰

Menurut madzhab Maliki, akad *ju'alah* adalah memberikan sejumlah upah yang sudah jelas kepada seseorang dengan ketentuannya melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat dalam jangka waktu yang dibatasi atau tidak, dengan syarat jika orang tersebut berhasil melakukannya, maka upah tersebut menjadi miliknya, namun jika tidak berhasil maka upah tersebut

²⁹ Dimas Aditya Pramono, Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di PT. Klink Indonesia, 2019, Skripsi UIN Banten diteliti pada tanggal 23 Oktober 2021 [http://repository.uinbanten.ac.id/4811/6/BAB IV.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/4811/6/BAB_IV.pdf)

³⁰ Wasilatur Rohmmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), h. 160

tidak menjadi haknya sama sekali. Sedangkan madzhab Syafi'I mengatakan bahwa akad *ju'alah* adalah suatu akad untuk menerima upah atas sebuah pekerjaan yang jelas atau tidak yang sulit untuk dijelaskan batasannya.³¹

Akad *ju'alah* atau *ji'alah* ini dapat disimpulkan sebagai janji untuk memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dapat mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. akad atas suatu manfaat yang diyakini akan tercapai. Akad *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari seperti, seseorang yang janji akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang dapat mengembalikan barang yang hilang, atau binatang yang kabur melarikan diri, membangun dinding baginya, menggalian sumur hingga keluar airnya, menang dalam pertandingan tertentu, dan lain sebagainya.³² Jadi akad *ju'alah* tidak terbatas pada barang yang hilang, akan tetapi dapat pada suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan bagi seseorang.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Setiap persoalan muamalah tidak lepas dari aturan Islam, sehingga perlu dirujuk terhadap sumber hukum Islam yang otoritatif dan berlaku, yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijtihad para ulama. Berikut beberapa dalil yang menjadi rujukan dibolehkannya akad *ju'alah*:

a. Dasar Hukum *Ju'alah* Menurut Al-Qur'an

³¹ M. Pudjiraharjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h.117

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 264

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan para ulama mengenai *ju'alah*, yakni dalam firman Allah dalam Q.S. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَ الْعِمْلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”³³

Ayat diatas dikisahkan bahwa Nabi Yusuf a.s telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai pengupahan atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika orang yang telah bekerja atau berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Madina Raihan Makmur, 2009), h. 244

berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.³⁴

b. Dasar Hukum *Ju'alah* Menurut Sunnah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى
حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ
كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدُ أُنْثَى فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ
أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى
تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ
فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْفُرَّانِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبَرَأَ
فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَأَنَّاخُذَهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا
أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُفِيَّةٌ خُدُّهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِهِمْ.

Artinya: “Dari Abu Said al Khudri r.a. berkata, Sekelompok sahabat Nabi saw melintas salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat *meruqyah* (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada

³⁴ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Studi Atas Marketing Plan WWW. Jamheer.Network)*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016, h. 181

kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw, “Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambil lah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari)³⁵

c. Pendapat Para Ulama Tentang *Ju’alah*

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *Ju’alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Adanya unsur *gharar* tersebut, dikarenakan terdapat ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Tetapi terdapat sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dengan contoh memberikan imbalan bagi yang ingin mencari seorang yang melarikan diri dari tuannya.

Dalam madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi’i, *ju’alah* dibolehkan secara syar’i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surat Yusuf ayat 72. Begitu juga dalil hadits dari Abu

³⁵ Umi Lailatul Hanifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, Skripsi

Sa'id al Khudri diatas. Bahkan, di dalam madzhab Maliki membolehkan Ju'alah dalam jual beli seperti; jualkanlah pakaianku ini, jika terjual, maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *ju'alah* itu dibolehkan lantaran sangat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu.³⁷ Kebolehan akad tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan daruriyyat ataupun kebutuhan emergensi lainnya yang menjadikan akad ini diperbolehkan secara fikih, seperti kebutuhan untuk mendapatkan orang yang mau bekerja dalam kasus hewan atau budak hilang yang melarikan diri.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323: “Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak

³⁶ Haryono, *Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam tahun 2017

³⁷ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021) h. 43

menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara sukarela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

Menurut Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449: “Boleh melakukan akad *ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

Menurut pendapat ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24: “*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., *ju'alah* adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”³⁸

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun menurut kajian fiqh yaitu sesuatu yang ada dalam Untuk memenuhi syarat sahnya akad *ju'alah*. Berikut beberapa rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ju'alah*:

³⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017) h. 205

a. Shigat

Yaitu adanya la kejelasan lafadz *ja'il* dalam menunjukkan suatu pekerjaan sehingga dapat memperoleh upah atau hadiah (*reward*) yang jelas. Adapun untuk penerima *ju'alah* tidak disyaratkan untuk hadir saat pengumuman akad *ju'alah*, cukup *maj'ul lah* untuk mengetahui dan melaksanakan akad *ju'alah* tersebut. Akad *ju'alah* ini termasuk akad yang tidak mengikat, baik sebelum dimulainya pekerjaan ataupun setelahnya menurut kebanyakan mazhab fikih.³⁹

b. Adanya para pihak yang berakad

Yaitu pihak *ja'il* dan *maj'ul lah*. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan *maj'ul lah* yaitu merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan dari *ja'il*. Keduanya harus memiliki kecakapan dalam bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, baligh dan rasyid (tidak dalam perwalian).

c. Objek *ju'alah*

Yaitu berupa pekerjaan tertentu yang dijanjikan akan mendapatkan upah. Syarat objek akad *ju'alah*, yaitu

³⁹ Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 120

- a) Pekerjaan yang mubah yang tidak melanggar aturan syariat serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.⁴⁰
- b) Pekerjaan yang dilakukan terdapat nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab jika pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya tidak layak di komersialkan secara syar'i.
- c) Pekerjaan yang dilakukan *maj'ul lah* bukan secara wajib 'ain. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighasab atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri, sebab *maj'ul lah* sebagai ghasib atau musta'ir bekwajiban secara personal (wajib 'ain) untuk mengembalikan barang yang ia ghasab atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib 'ain tidak layak dikomersilkan secara syar'I. Hal ini berbeda orang yang membawa barang dengan otoritas amanah, seperti pakaian yang tertiuip angin ke rumahnya, maka ia berhak mendapatkan *ju'lu* ketika mengembalikan (*radd*) kepada pemiliknya (*ja'il*), sebab *radd* tidak menjadi kewajibannya, melainkan sekedar *takhliyah*.
- d) Tidak ada batasan waktu, sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan

⁴⁰ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 285

tujuan esensial akad *ju'alah*, sebagaimana akad *qiradl*.⁴¹

d. Upah atau imbalan *ju'alah*

Upah atau imbalan yang disyaratkan dalam akad *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, Upah yang disyaratkan tersebut juga harus halal dan dapat diserahkan terimakan serta menjadi hak milik pemilik upah. Jika *reward* atau upah tersebut bukan hak miliknya pemberi atau barang tidak dapat diserahkan terimakan maka akad *ju'alah* menjadi batal. Jadi upah atau imbalan tersebut harus bernilai harta dan jelas juga jumlahnya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, ketentuan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
2. Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

⁴¹ Purmasiswa, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Aghisna Publisher, 2015) h. 300

4. Imbalan ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak saat penawaran.
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).⁴²

4. Ketentuan Hukum *Ju'alah*

Selain ketentuan akad yang terdapat dalam rukun dan syarat ju'alah, berikut terdapat ketentuan hukum yang harus di perhatikan dalam praktik ju'alah.

1. *Ju'alah* merupakan akad yang dibolehkan. Sehingga siapa pun yang mengadakan akad diantara kedua belah pihak, boleh membatalkan akadnya. Apabila pembatalan sebelum bekerja maka bagi pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Namun apabila pembatalan di tengah-tengah pekerjaan maka pekerja dapat memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.
2. *Ju'alah* tidak disyaratkan bahwa waktu pekerjaan diketahui. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang bisa mengembalikan binatang ternaknya yang hilang maka berhak memperoleh satu dinar. Orang yang mengembalikan binatang ternak yang telah hilang tersebut berhak

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah

memperoleh satu dinar walaupun hilang sudah selama sebulan atau setahun.⁴³

3. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
4. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.⁴⁴

5. Ciri Khusus *Ju'alah*

Ju'alah adalah akad yang tidak mengikat. Masing-masing pihak yang berakad, baik *ja'il* maupun *maj'ul lahu* dapat memutuskan atau membatalkan hubungan kerja sebelum pekerjaan selesai, karena *ju'alah* akad yang diperkenankan dan tidak mengikat dua pihak. Apabila terjadi pembatalan akad sebelum memulai pekerjaan, atau *ja'il* memutuskan hubungan kerja setelah memulai pekerjaan itu, dalam kedua kasus ini *ja'il* tidak berhak menerima kompensasi atau imbalan sepersen pun.

Sedangkan pembatalan akad yang dilakukan oleh pemilik setelah memulai pekerjaan, maka dia wajib memberikan kompensasi atau imbalan yang sesuai dengan hasil pekerjaan tersebut. Pemilik (*ja'il*) berhak menambah atau mengurangi upah atau imbalan sebelum

⁴³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 622

⁴⁴ Madani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 192

amil menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana terjadi dalam akad jual beli pada masa khiyar. Konsenkuensi perubahan tersebut pemilik wajib memberikan kompensasi yang sepadan.⁴⁵

6. Perbedaan Akad *Ju'alah* dengan Akad *Ijarah*

Akad *ju'alah* memiliki perbedaan dengan akad *ijarah* dalam lima hal, sebagai berikut:

1. Akad *ju'alah* sah jika dikerjakan oleh 'amil umum (tidak tertentu), sedangkan dalam *ijarah* tidak sah jika dikerjakan oleh orang yang belum jelas.
2. Akad *ju'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali pada pekerjaan yang sudah jelas.⁴⁶
3. Dalam *ju'alah* tidak disyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari 'amil, karena *ju'alah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* wajib adanya *qabul* dari buruh pekerjaan itu, karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4. *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat salah dan satu pihak tidak boleh membatalkannya kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
5. Dalam *ju'alah*, 'amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya.

⁴⁵ Asyura, dkk, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (Yogyakarta: Deepbulish, 2021), h. 40

⁴⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 104

Jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ju'alah*-nya batal. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.⁴⁷

7. Hikmah dan Manfaat *Ju'alah* dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut hikmah dan manfaat *ju'alah* yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Dibolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain.
2. Al-Ju'alah merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.
3. Dapat membantu seseorang dalam kesulitan, sehingga yang terbantu dengan memberikan reward atau hadiah bagi yang membantunya.
4. Memberikan motivasi kepada seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu.
5. Adanya penghargaan terhadap prestasi kerja yang telah dilakukan orang lain, sebagai bentuk kebajikan

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), h. 439-440

(masalah) dalam menghargai hasil kerja orang lain.⁴⁸

⁴⁸ Haryono, *Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam tahun 2017, h. 655

BAB III

PRAKTIK BISNIS APLIKASI HELO

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Helo

1. Profil Aplikasi Helo

Aplikasi Helo merupakan salah satu platform media sosial yang baru muncul di Indonesia. Aplikasi Helo dirilis di Indonesia pada tanggal 8 September 2020 yang dikembangkan oleh Poligon PTE.LTD dan dibawah naungan perusahaan Bytedance di Beijing, China. Aplikasi ini dapat diunduh (*download*) dan digunakan secara gratis yang dapat ditemukan pada situs resmi seperti *google PlayStore*. Saat ini aplikasi Helo sudah digunakan sebanyak 10 juta pengguna android. Misi aplikasi Helo adalah untuk memberikan informasi, memberdayakan kreativitas serta mendekatkan berbagai macam orang dalam satu platform. Jenis konten yang terdapat dalam aplikasi Helo berisi tentang video lucu, status whatsapp, konten hiburan, sepak bola, dan konten informatif lainnya dari berbagai komunitas.⁴⁹ Menurut Indira Melik selaku *Country Head of Operations* Helo Indonesia, aplikasi Helo hadir sebagai wadah berkreasi, terhubung, dan mendapatkan informasi baru serta hiburan yang komplit. Keunikan pada aplikasi Helo menurut Indira, terletak pada kumpulan konten lokal dari

⁴⁹ <https://www.tinimathedu.com/aplikasi-helo/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 22.45

berbagai pengguna dan kreator Indonesia.⁵⁰ Aplikasi Helo dirancang untuk pengguna yang memiliki mobilitas tinggi dan produktif, di dalam satu aplikasi tersebut pengguna bisa mendapatkan informasi dan hiburan sekaligus.

Seperti yang diketahui bahwasanya aplikasi Helo merupakan platform digital yang dapat memungkinkan pengguna untuk membagikan konten berupa video pendek, foto, maupun ungkapan ekspresi mereka dalam unggahan status. Menurut Via, selaku pengguna Helo mengatakan bahwa aplikasi Helo adalah “sebuah aplikasi yang dapat digunakan para editor dalam menunjukkan hasil karyanya karena bisa cepat di akses oleh banyak orang dan untuk penyimpanannya pun tidak perlu ribet.”⁵¹ Sedangkan menurut Annisa Dwi Kofifah, selaku pengguna Helo mengatakan bahwa aplikasi Helo merupakan “aplikasi yang dapat menghasilkan uang dan dapat memudahkan pengguna untuk memperoleh uang tambahan.”⁵²

Selain sebagai wadah untuk berkreasi, aplikasi Helo juga dapat menghasilkan uang dengan cara mengumpulkan koin. Kemudian koin yang telah terkumpul dapat dikonversikan dalam bentuk rupiah

⁵⁰ Agustin Setyo Wardani, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4537826/induk-perusahaan-tiktok-rilis-aplikasi-helo-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 08.08 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Via, Pengguna Helo, 23 Juli 2021 pukul 08.32, melalui fitur *direct message* Instagram


⁵² Wawancara dengan Annisa D.K, Pengguna Helo, 25 Juni 2021 pukul 08.14, melalui via WhatsApp

dengan melalui aplikasi DANA. Uang tersebut dapat diberikan jika para pengguna aplikasi telah berhasil mengerjakan misi yang telah diberikan dengan baik dan benar. Aplikasi penghasil uang ini banyak digandrungi masyarakat di semua kalangan, baik dari kalangan anak muda maupun orang tua untuk memperoleh penghasilan sampingan mereka. Mendapatkan penghasilan dari aplikasi Helo, menjadi faktor utama pengguna dalam menggunakan aplikasi ini.

2. Fitur-Fitur Aplikasi Helo

Pengguna dapat menemukan informasi terkini dan populer melalui fitur aplikasi Helo. fitur tersebut dapat menarik para pengguna untuk menggunakan aplikasi Helo, berikut fitur unggulan yang terdapat dalam Aplikasi Helo:

- a. Fitur "*For You*", berada di halaman Homepage. Di dalamnya terdapat berbagai macam konten baik berupa foto maupun video pendek yang diekspresikan oleh para pengguna. Secara desain, tampilan antarmuka For You bisa dibilang seperti halaman "*For You Page*" (FYP) yang ada di aplikasi TikTok.



Gambar 3.1


Sumber: Screenshot tab fitur “for you” di Aplikasi Helo

Untuk membuat video pada tab “For You”, pengguna cukup mengklik ikon (+) di bagian tengah bawah, lalu pilih opsi apakah ingin merekam video atau mengambil dari galeri ponsel. Video atau foto tersebut dapat ditambahi dengan efek, stiker, musik, template, caption, tag, dan lain sebagainya. Setelah itu, tinggal di klik “Post” di pojok kanan atas.

Konten yang sudah di unggah ke aplikasi Helo, dapat dibagikan (*share*) ke aplikasi lainnya, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain video, di halaman Homepage,

pengguna juga dapat menemukan konten-konten dengan berbagai topik di antaranya, yaitu info terkini, hiburan, musik, olahraga, travel, meme lucu, quotes, dan masih banyak lagi.

- b. Fitur “*Tren Helo*”, fitur yang memungkinkan pengguna mengakses berita atau tren terbaru yang ramai diperbincangkan warganet. Tren Helo akan selalu memperbaharui berita atau tren secara real time sehingga pengguna tidak akan pernah tertinggal kabar aktual. Fitur ini berada di tab yang letaknya di samping kanan halaman homepage.



Gambar 3.2

Sumber: Fitur “Helo Trend” Aplikasi Helo

Pengguna dapat menemukan dan membaca berita populer yang berasal dari portal media online maupun diunggah oleh pengguna lain. Pada halaman Helo Trends, terdapat 30 berita atau topik hangat yang akan diperbarui setiap 10 menit sekali.⁵³

3. Ketentuan Layanan Aplikasi Helo

1) Syarat Pengundang dan Pengguna Baru dalam Menggunakan Aplikasi Helo

a. Pengundang

Peserta dapat memenuhi syarat pengundang selama memenuhi kondisi persyaratan sebagai berikut:

- Pengundang adalah pengguna yang ada di platform
- Pengundang berusia minimal 18 tahun atau memiliki wewenang untuk menyetujui persyaratan ini secara pribadi.
- Pengundang adalah warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang sah.

b. Pengguna Baru

⁵³ Conney Stephanie, Jejaring Sosial Helo Masuk Indonesia, Ini Fitur Unggulannya <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/16/14300087/jejaring-sosial-helo-masuk-indonesia-ini-fitur-unggulannya?page=all> diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 jam 08.16

Peserta dapat memenuhi syarat sebagai pengguna baru, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pengguna baru bukan pengguna yang sudah ada di Platform.
- Pengguna baru berusia minimal 18 tahun atau memiliki wewenang untuk menyetujui persyaratan ini secara pribadi.
- Pengguna baru adalah warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang sah.
- Pengguna baru belum menggunakan kode undangan lain untuk mendaftar ke akun Platform.⁵⁴

2) Program dan Hadiah Aplikasi Helo

Program atau hadiah aplikasi Helo merupakan tugas ataupun misi yang dijalankan pengguna untuk mendapatkan uang ataupun hadiah dari aplikasi Helo. Berikut program-program dan hadiah aplikasi Helo:

a. Program Happy Coin

- Helo akan memberikan kode undangan unik kepada Pengundang melalui pusat tugas. Pengundang dapat membagikan kode undangan ini kepada teman, kerabat,

⁵⁴ “Aturan” Kelayakan Pengundang dan Pengguna Baru, diakses melalui aplikasi Helo, 24 Oktober 2021 jam 09.00 WIB

keluarga, atau individu yang memenuhi syarat sebagai pengguna baru.

- Pengundang harus masuk ke akun Helo miliknya atau tetap dalam status masuk saat Pengguna baru mendaftar ke Helo.
- Setelah pengguna baru berhasil mendaftarkan akun Helo, mereka akan mendapatkan Rp 300.
- Jika pengguna baru berhasil masuk untuk pertama kalinya di platform dan memasukkan kode undangan dari pengundang, mereka akan mendapatkan tambahan Rp 100.⁵⁵

b. Program Retensi

Program Retensi adalah serangkaian kegiatan atau inisiatif yang dilakukan suatu perusahaan untuk merentensi pelanggannya. Program retensi ini membantu meningkatkan nilai pelanggan dan mendorong pelanggan untuk terus berbisnis dengan perusahaan. Program retensi yang terdapat pada aplikasi Helo, salah satunya adalah fitur *referral*.⁵⁶ Adanya fitur *referral* dapat membantu developer aplikasi dalam mendapatkan banyak

⁵⁵ “Aturan” Program dan Hadiah Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo, 24 Oktober 2021 jam 10.00 WIB

⁵⁶ Yunny Yunita, Apa itu Program Retensi?, <https://blog.usetada.com/id/apa-itu-program-retensi-retention-program> diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 23.37

anggota, serta pengguna atau anggota aplikasi akan terdorong dengan mengajak teman demi mendapatkan *reward*. Berikut aturan *reward referral* yang di peroleh para pengguna aplikasi Helo:

- a. Pengundang akan memenuhi syarat untuk menerima koin yang dapat di rupiahkan, jika pengguna baru menyelesaikan tugas khusus dari Helo.
- b. Pengundang harus masuk ke akun Helo miliknya atau tetap dalam status masuk saat pengguna baru menyelesaikan tugasnya.
- c. Koin untuk pengundang:
 - Anda sebagai pengundang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 1.800 dari tugas mengundang teman pertama yang install dan masuk.
 - Jika pengguna baru anda menjelajahi Helo selama 10 menit di hari-1, maka Anda sebagai pengundang akan mendapatkan Rp 200
 - Jika Pengguna baru anda menjelajahi Helo selama 10 menit di hari-2, maka anda akan mendapatkan Rp 1.000
 - Jika pengguna baru anda menjelajahi Helo selama 10 menit di hari ke-3, anda akan mendapatkan Rp 2.000

- Jika pengguna baru anda menjelajahi Hello selama 10 menit untuk di hari ke-7 berturut-turut sejak masuk pertama, maka anda akan mendapatkan Rp 6.000
 - Jika pengguna baru anda menjelajahi Hello selama 10 menit untuk di hari ke-14 berturut-turut sejak masuk pertama, anda akan mendapatkan Rp 12.000.
 - Jika pengguna baru anda menjelajahi Hello selama 10 menit untuk di hari ke-30 berturut-turut sejak masuk pertama, maka anda akan mendapatkan Rp 20.000.
 - Jika pengguna baru menggunakan Hello secara terus-menerus, maka anda akan mendapatkan Rp 3.000.⁵⁷
- d. Koin untuk Pengguna Baru:
- Pengguna baru yang menggunakan aplikasi Hello akan mendapatkan hadiah 3000 koin atau setara Rp 300. Selain itu, jika pengguna baru memasukkan kode undangan dari

⁵⁷ “Aturan” Program dan Hadiah Aplikasi Hello, diakses melalui aplikasi Hello, 25 Oktober 2021 jam 23.38 WIB

pengundang maka akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100.⁵⁸

- Pengguna baru akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100 setelah memposting konten apapun untuk pertama kalinya di aplikasi Helo.
- Pengguna baru akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100 setelah membagikan konten apapun di Helo ke platform lain untuk pertama kalinya.
- Pengguna baru akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100 setelah mengikuti teman di Helo untuk pertama kalinya di aplikasi Helo.

c. Tugas Harian untuk Semua Pengguna

a. Tugas Check-in

Pengguna masuk ke Pusat tugas dan mengklik “ikon hari” yang sesuai di bawah tugas check-in untuk menyelesaikan proses check-in. Berikut koin yang diperoleh para pengguna dari tugas check-in adalah:

⁵⁸ Iwan Supriyatna, *Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Helo*, <https://www.suara.com/bisnis/2021/08/12/074534/cara-mendapatkan-uang-dari-aplikasi-helo?page=all> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 13.47 WIB

- Jika anda check-in untuk pertama kalinya, anda akan memperoleh 200 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in untuk di hari ke-2, maka anda akan memperoleh 300 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-3, maka anda akan memperoleh 400 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-4, maka anda akan memperoleh 500 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-5, maka anda akan memperoleh 600 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-6, maka anda akan memperoleh 700 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-7, maka anda akan memperoleh 800 koin.
- Jika anda melanjutkan check-in di hari ke-8 dan seterusnya, anda akan memperoleh 1.000 koin setiap hari.

Jika check-in anda terputus di antara hari tersebut, skema perolehan koin akan secara otomatis di kembalikan ke awal.

b. Jelajahi Helo

Berikut koin yang di peroleh dari menjelajahi aplikasi Helo:

- Jika anda menjelajahi aplikasi Helo lebih dari 1 menit, maka anda akan memperoleh 20 koin
- Jika anda menjelajahi aplikasi Helo sampai 3 menit tanpa terputus, maka anda akan memperoleh 40 koin.
- Jika anda menjelajahi aplikasi Helo sampai 5 menit tanpa terputus, maka anda akan memperoleh 60 koin.
- Jika anda menjelajahi aplikasi Helo sampai 10 menit tanpa terputus, maka anda akan memperoleh 80 koin.
- Jika anda menjelajahi aplikasi Helo sampai 20 menit tanpa terputus, maka anda akan memperoleh 200 koin.

c. Beritahu penghasilan

Anda akan memperoleh 50 koin setelah memberitahu koin anda ke teman anda melalui via WhatsApp. Anda bisa mendapatkan maksimal 150 koin perhari dari tugas ini.

d. Kotak Harta Karun

Jika anda membuka kotak harta karun, maka anda akan menerima 50

koin. Kotak harta karun dapat dibuka satu jam sekali.⁵⁹

3) Persyaratan Umum Penarikan Uang Pada Aplikasi Helo

Berikut ini persyaratan para pengguna yang ingin melakukan penarikan uang pada aplikasi Helo:

- a. Para pengguna dapat menarik hadiah Helo yang diperoleh melalui aplikasi DANA, oleh karena itu para pengguna harus memiliki akun Dana. Pastikan informasi akun Dana yang anda masukkan untuk penarikan hadiah Helo akurat, lengkap, dan terbaru.
- b. Untuk para pengguna yang memiliki akun DANA, harus berusia 18 tahun ke atas. DANA memberlakukan syarat dan ketentuannya sehubungan dengan penarikan dan dapat mengganti syarat dan ketentuan tersebut dari waktu ke waktu. Helo tidak memiliki kendali atas syarat dan ketentuan dari DANA.
- c. Hadiah Helo hanya dapat ditarik dalam bentuk Rupiah Indonesia, dalam bentuk saldo DANA, dan melalui platform DANA. Jumlah mata uang Rupiah Indonesia (Rp) yang setara dengan hadiah Helo yang telah anda peroleh ditampilkan di dompet para pengguna.

⁵⁹ “Aturan” Program dan Hadiah Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo, 29 Oktober 2021 jam 08.00 WIB

- d. Helo tidak akan membebankan biaya apapun untuk memproses permintaan penarikan para pengguna. Namun, Helo tidak bertanggung jawab atas biaya apa pun yang dapat dikenakan DANA kepada para pengguna saat menarik hadiah Helo, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang para pengguna setuju dengan DANA maka silahkan mengacu pada syarat dan ketentuan DANA yang berlaku dan tersedia di situs resmi DANA untuk informasi lebih lanjut.
- e. Setiap penarikan juga harus tunduk pada informasi tambahan yang Helo berikan pada saat penarikan dan persyaratan apa pun yang diterapkan oleh DANA, yang mencakup pada batas penarikan harian.
- f. Dengan menarik hadiah Helo, para pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk membaca deskripsi lengkap syarat dan ketentuan DANA, dan memastikan bahwa anda memenuhi ⁶⁰

B. Mekanisme Penggunaan Bisnis Aplikasi Penghasil Uang Helo

1. Cara Pendaftaran di Aplikasi Helo

⁶⁰ “Aturan” Persyaratan Umum Penarikan Helo, diakses melalui aplikasi Helo, 5 November 2021 jam 08.00 WIB

Sebelum memainkan misi atau tugas yang diberikan oleh aplikasi Helo, langkah yang harus dilakukan oleh pengguna yaitu pendaftaran akun Helo. Untuk proses pendaftaran akun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan berbagai opsi pilihan. Berikut langkah-langkah daftar aplikasi Helo:

- 1) Langkah pertama, Download aplikasi Helo melalui google Playstore.
- 2) Setelah download aplikasi Helo, langkah selanjutnya yaitu login atau daftar dengan memilih salah satu opsi seperti menggunakan nomor telepon, facebook, google, dan twitter. Jika mendaftarkan Helo dengan menggunakan nomor telepon, maka wajib untuk memasukkan kode OTP yang nantinya dikirim melalui sms.



Gambar 3.3

Sumber: Login Aplikasi Helo


- 3) Langkah ketiga, pengguna dapat mengisi identitas diri, seperti tanggal lahir dan jenis kelamin.
- 4) Jika sudah mengisi identitas diri, maka proses pembuatan akun telah selesai dilakukan dan pengguna dapat menjalankan misi atau tugas yang telah disediakan oleh aplikasi Hello.

2. Cara Menjalankan Tugas dari Misi Aplikasi Hello

a) Check In Harian

Para pengguna dapat mendapatkan koin dengan rutin melakukan check in (absen harian). Jumlah koin yang didapatkan dari check in mulai dari 200-800 koin. Berikut langkah untuk melakukan check in pada aplikasi Hello, yaitu:

- 1) Silahkan buka aplikasi Hello
- 2) Setelah berada di halaman utama, klik icon “Koin” yang berada di bagian pojok kanan atas



Gambar 3.4

Sumber: Beranda Aplikasi Helo

- 3) Kemudian akan muncul menu “Check in harian”, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.5

Sumber: Aplikasi Helo

- 4) Hasil dari melakukan check in tersebut akan dikonversi ke saldo Helo

b) Daftar Tugas Helo

Berdasarkan daftar tugas yang terdapat dalam aplikasi Helo, pengguna dapat menghasilkan koin. Koin tersebut nantinya dapat dikonversikan menjadi saldo. Berbagai misi yang telah disediakan, pengguna dapat memilih tugas yang ingin dilakukan atau dapat menjalankan penuh tugas atau misi yang diberikan oleh aplikasi Helo. Berikut langkah-langkah mendapatkan uang dari menyelesaikan daftar tugas, yaitu:

- 1) Silahkan buka dan jalankan aplikasi Helo
- 2) Setelah berada di halaman utama, klik *icon* “koin” yang berada di bagian pojok kanan atas
- 3) Geser ke bawah dan cari “Daftar Tugas”
- 4) Ada beberapa daftar tugas yang bisa dilakukan untuk mendapatkan koin yang nantinya dapat dikonversikan menjadi uang (saldo), seperti:

menjelajahi aplikasi Helo, beritahu penghasilan, kotak harta karun.

- 5) Selain itu, para pengguna dapat klik tombol “hadiah” yang ada di bagian bawah tersebut. Biasanya hadiah yang diberikan berupa koin dengan nominal tertentu dan memiliki rentang waktu tertentu.
- 6) Maka koin tersebut masuk secara otomatis di “**Dompot Saya**” dan akan dikonversikan menjadi uang tunai sebelum pukul 03.00 WIB.⁶¹

c) Undang Teman

Misi undang teman ini merupakan misi yang paling besar untuk mendapatkan bonus uang sebesar Rp 46.000. Bonus uang ini dapat diberikan oleh developer aplikasi apabila pengguna berhasil mengajak teman atau orang lain untuk menggunakan aplikasi Helo. Dengan misi ini, pengguna baru yang menggunakan aplikasi Helo untuk pertama kalinya akan mendapatkan hadiah 3000 koin atau setara Rp 300, serta pengguna baru yang memasukkan kode undangan dari pengundang maka akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100. Maka tidak jarang orang melakukan tugas undang teman ini untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari misi-misi lainnya. Sistem undang

⁶¹ <https://www.reviewsteknologiku.tech/2021/03/3-cara-mendapat-uang-di-aplikasi-hello.html> diakses pada tanggal 7 November 2021 jam 10.18 WIB

teman ini disebut sistem referral. Referral adalah suatu sistem dimana kamu mengajak orang untuk mengunjungi atau mendaftar ke salah satu sistus yang ditawarkan. Jadi seandainya anda mengajak untuk mendownload dan mendaftar aplikasi maka pengundang akan mendapatkan uang dari developer aplikasi Helo. Berikut langkah-langkah untuk undang teman pada aplikasi Helo:

- 1) Silahkan buka aplikasi Helo
- 2) Setelah berada di halaman utama, klik icon “Koin” yang ada dibagian pojok kanan atas.
- 3) Kemudian klik tombol “Undang Sekarang”. Setiap undangan di berikan uang sebanyak Rp 46.000
- 4) Silahkan pilih jenis platform media sosial yang dipakai untuk mengundang teman, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau bisa juga dengan link. Jika klik tombol “Link” maka akan muncul alamat url yang bisa disalin.

Agar para pengguna berhasil mendapatkan bonus uang dari misi undang teman, berikut yang harus dijalankan pengguna pada misi undang teman:

- 1) Pastikan teman yang diundang adalah pengguna baru Helo. Artinya teman yang hendak diundang tersebut belum pernah menginstal aplikasi Helo dan baru mendaftarkan akun tersebut untuk pertama kalinya. Perlu diingat bahwa pengguna tidak

boleh melakukan kecurangan atau melanggar persyaratan layanan atau kebijakan Hello lainnya.

- 2) Periksa apakah teman yang diundang telah membuka aplikasi Hello dan menyelesaikan tugas “Jelajahi Hello selama 10 menit” setiap hari selama 30 hari. Jika teman yang diundang tidak menyelesaikan tugas atau melewatkan sehari, pengundang tidak akan lagi menerima hadiah yang tersisa. Mohon diperhatikan juga bahwa pengundang hanya dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam 1 hari disatu perangkat.⁶²

3. Cara Penarikan Uang dari Aplikasi Hello

Koin-koin yang sudah terkumpul dapat dikonversikan dalam bentuk uang rupiah, berikut cara menarik uang dari aplikasi Hello:

- 1) Buka aplikasi Hello dan klik “ikon koin” pada sudut atas bagian kanan.
- 2) Jika telah terbuka laman “Hello Coin” maka lakukan tarik uang seperti contoh gambar di bawah ini.

⁶² Admin, Pusat dan Bantuan Aplikasi Hello, pada tanggal 24 Juni 2021, jam 14.53 WIB, melalui Aplikasi Hello



Gambar 3.7

Sumber: Aplikasi Helo

- 3) Selanjutnya, pilih nominal uang yang ingin ditukarkan kemudian klik tulisan “Tarik Uang ke DANA”



Gambar 3.7

Sumber: Aplikasi Helo

- 4) Tahap selanjutnya, tambah metode penarikan uang yang baru, kemudian pilih metode penarikan uang melalui DANA



Gambar 3.8

Sumber: Aplikasi Helo

- 5) Terakhir, masukan nomor telepon sebagai ID DANA kamu.

Penarikan uang hanya dapat dilakukan sesuai dengan nominal uang yang tertera pada aplikasi aplikasi Helo. nominal uang yang dapat ditarik, yaitu: Rp400, Rp2.000, Rp4.000, Rp8.000, Rp10.000. Ketentuan nominal uang yang dapat ditarik dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan aplikasi Helo. Setiap pengguna hanya dapat melakukan 1 kali penarikan per hari.

C. Praktik Bisnis Aplikasi Penghasil Uang Helo di Masyarakat

Aplikasi Helo merupakan salah satu layanan digital yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberdayakan

keaktivitas, menghubungkan beragam komunitas, serta dapat memperoleh penghasilan dari hasil tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi atau *developer*. Melalui penelusuran aplikasi Helo di google playstore tidak ada keterangan khusus bahwasanya aplikasi Helo dapat menghasilkan uang. Namun keterangan tersebut dapat ditemukan setelah pengguna mendownload atau mengunduh aplikasi Helo, serta adanya artikel-artikel yang menyatakan bahwa aplikasi Helo tersebut adalah salah satu aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar kepada penggunanya.

Para pengguna yang ingin menggunakan aplikasi Helo dapat mengunduh aplikasi tersebut di *google playstore*. Pengguna aplikasi Helo banyak digunakan oleh para remaja dan orang dewasa. Faktor banyaknya masyarakat menggunakan aplikasi Helo adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari susahny mencari uang dimasa pandemi. Berdasarkan ketentuan layanan Helo pada syarat dan prosedur bagi para pengguna aplikasi, penetapan program hadiah dan koin aplikasi Helo, serta mekanisme penggunaan aplikasi Helo yang meliputi: (cara pendaftaran, cara menjalankan tugas atau misi Helo, cara penarikan), yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, maka untuk praktiknya secara langsung dapat diharapkan sesuai dengan ketentuan dan teori yang dijanjikan oleh pihak aplikasi (*developer*). Developer akan memberikan koin atau poin Helo setelah para pengguna menjalankan tugas atau misi Helo dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan aplikasi Helo. Jumlah koin yang diberikan, terkadang berubah-ubah besaran jumlahnya sesuai

dengan kehendak pihak aplikasi atau developer Hello. Bagi pengguna baru yang ingin menggunakan aplikasi Hello tidak perlu melakukan pembayaran pendaftaran karena aplikasi Hello ini gratis untuk semua orang yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Untuk mengetahui aplikasi Hello tidak melanggar sistem bisnis yang dilarang baik dari segi norma dan agama, maka perlu memperhatikan praktiknya secara langsung oleh masyarakat.

Mayoritas pengguna aplikasi Hello yaitu dari berusia 18 tahun ke atas. Seperti penelitian yang telah penulis lakukan dengan beberapa pihak pengguna aplikasi Hello, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pengguna Aplikasi Hello

No.	Nama (Asal)	Usia	Tujuan Menggunakan Hello
1.	Alma (Tasikmalaya)	18 tahun	Menggunakan aplikasi Hello selain mendapatkan uang, juga sebagai sarana mengekspresikan dirinya melalui seni musik, seperti bermain biola, dan menyanyi. Melalui aplikasi ini juga, Alma dapat berkenalan dengan orang-orang di seluruh Indonesia.
2.	Via (Banten)	21 tahun	Awal download aplikasi Hello untuk coba-coba, tetapi tujuan yang sebenarnya ingin

			membagikan hasil karyanya agar dapat bermanfaat untuk sesama.
3.	Nisahul Mufidah (Maninjau)	23 tahun	Aplikasi Helo sangat membantu mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa perlu ribet-ribet lagi
4.	Annisa D.K (Tanah Datar)	23 tahun	Aplikasi Helo dapat membantu memenuhi kebutuhannya, terlebih sebagai seorang Mahasiswa yang memiliki kebutuhan banyak, dengan adanya aplikasi Helo ini dapat sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhannya seperti, membeli pulsa, ngeprint, dan lain-lain
5.	Imas (Bandung)	26 tahun	Menggunakan aplikasi Helo untuk mendapatkan penghasilan tambahan

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pengguna aplikasi Helo, baik dari pengguna biasa maupun seorang konten kreator, adalah sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi Helo yang dilakukan oleh Alma sebagai konten kreator:

Menurut Alma aplikasi Helo adalah seperti gabungan dari Instagram, Youtube, dan Twitter. Aplikasi ini dapat dipakai untuk memposting berbagai konten, berkomunikasi sampai mendapatkan berita terupdate saat

ini. Bagi Alma, aplikasi Helo pastinya digunakan sebagai sarana mengekspresikan diri melalui seni musik dari mulai bermain biola, dan menyanyi. Melalui aplikasi Helo ini ia dapat berkenalan dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Sebagai seorang kreator, terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti: setiap kreator harus mempunyai konten menarik yang bisa menghibur berbagai kalangan masyarakat, tidak boleh adanya konten yang berunsur SARA, konten harus murni milik sendiri, dan juga harus konsisten dalam membuat konten, selalu menggunakan caption menarik dan hastag yang relevan, hastag setiap postingan tidak boleh lebih dari 5 hastag, dan selalu saling support antar kreator. Menurutnya, sejauh ini tidak terdapat konten Helo yang mengandung unsur SARA. Jadi postingan Helo pastinya di cek oleh admin Helo dan jika terdapat postingan yang tidak pantas maka akan dikenai spam alias postingan tidak layak di publikasikan. Ketentuan tersebut dapat berlaku juga bagi pengguna lainnya, namun bedanya jika kreator mengadakan zoom meeting di awal untuk memberitahu syarat serta ketentuan konten, teknik pengupload-an yang tepat, dan tips dan trik lainnya. Setiap kreator membentuk sebuah grup di WhatsApp dengan kategori grup yang berbeda-beda sesuai dengan konten yang mereka buat, seperti entertainment (musik, dance, dan lain-lain), olahraga, kuliner, dan masih banyak lagi.

Namun sayangnya untuk kreator sendiri, tidak mendapatkan imbalan atau *reward* khusus dari aplikasi Helo. Para kreator hanya memanfaatkan *reward* dari event **#BanggaJadiKreator**, pada event tersebut para kreator dapat berlomba-lomba untuk memposting konten semenarik mungkin. Jadi jika ingin mendapatkan komisi atau bonus hadiah lainnya dengan cara yang mudah dapat dengan menjalankan misi atau tugas Helo seperti pengguna biasa yaitu dengan melakukan check in harian, mengundang teman, menjelajahi aplikasi helo, dan membagikan hasil penghasilan kepada orang melalui platform media sosial.⁶³

2. Praktik penggunaan aplikasi Helo yang dilakukan oleh Via sebagai pengguna biasa Helo:

Selain menjadi penghasil uang, aplikasi Helo dapat digunakan oleh Via untuk menunjukkan hasil karyanya agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Menurutnya, aplikasi Helo sangat cocok untuk para editor untuk menunjukkan hasil karyanya karna aplikasi tersebut dapat diakses dengan cepat oleh banyak orang dan untuk cara penyimpanannya pun tidak perlu ribet. Menurut Via, kekurangan dari aplikasi Helo kurang memfilter atau menyaring konten-konten yang bermanfaat sehingga banyak bermunculan konten-konten yang mengandung gosip dan hoax. Konten-konten yang dibuat di aplikasi Helo dapat dilihat oleh semua orang

⁶³ Wawancara dengan Alma, Kreator Helo, pada tanggal 22 Juli pukul 19.28 WIB, melalui fitur *direct message* Instagram

meskipun kita tidak mengikuti akun orang tersebut. Sehingga berbagai macam konten yang di bagikan oleh pengguna dapat di lihat bagi semua orang yang menggunakan. Dengan begitu, untuk mendapatkan *followers* dan *viewers* Helo pun menjadi mudah.

Besaran jumlah upah atau imbalan yang diberikan oleh aplikasi Helo, menurut Via telah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan. Berdasarkan daftar tugas atau misi yang diberikan, Via hanya menjalankan tugas check in harian, menjelajahi aplikasi Helo dengan menonton video yang ia follow serta memposting hasil karyanya tentang dakwah. Setelah menjalankan tugas Helo, koin Helo pun secara otomatis akan masuk ke saldo dompet Helo kita.⁶⁴

3. Praktik penggunaan aplikasi Helo yang dilakukan oleh Nisahul sebagai pengguna biasa Helo:

Tugas atau misi yang dilakukan Nisahul adalah melakukan check in harian Helo, menjelajahi aplikasi Helo dengan waktu yang ditentukan, dan melakukan games berhadiah. Nisahul tidak pernah melewatkan check in harian helo, karna jika sehari saja melewatkan check in maka skema perolehan koin yang didapatkan akan secara otomatis di kembalikan ke awal. Nisahul hanya melakukan misi atau tugas Helo yang menurutnya mudah saja. Kemudian untuk koin-koin yang telah terkumpul di dalam saldo Helo dapat ditukarkan dalam

⁶⁴ Wawancara dengan Via, Pengguna Aplikasi Helo, pada tanggal 23 Juli jam 14.00 WIB, melalui fitur *direct message* Instagram

bentuk rupiah dengan melalui e-wallet DANA. Untuk jumlah poin atau koin yang diberikan oleh aplikasi Helo selalu berubah dan koin yang di dapatkan semakin sedikit.⁶⁵


4. Praktik penggunaan aplikasi Helo yang dilakukan oleh Annisa D.K sebagai pengguna biasa Helo:

Untuk mendapatkan uang dari aplikasi, Annisa melakukan misi mengundang teman dan menyuruh teman untuk bermain tiada henti selama kurang lebih 30 menit tanpa henti, menonton video, bermain game keberuntungan dan membagikan hasil pendapatan kepada 3 orang untuk mendapatkan 100 poin perorang. Poin yang diberikan setelah menjalankan misi tidak dapat ditukarkan secara langsung, karna penukaran uang hanya dilakukan oleh aplikasi Helo setelah keesokan harinya. Annisa pernah juga tidak mendapatkan poin saat menjalankan misi mengundang teman, karena ketika itu teman yang diundang tidak menjalankan tugas Helo selama 1 hari. Disaat itulah, Annisa tidak lagi mendapatkan poin tambahan dari Helo, walaupun dimisi lainnya ia mendapatkan poin namun dalam misi undang teman tersebut membuatnya tidak lagi mendapatkan bonus. Walaupun Annisa telah mengundang 3 orang, disaat mereka berhenti 1 hari dan keesokan harinya

⁶⁵ Wawancara dengan Nisahul Mufidah, Pengguna Aplikasi Helo, 28 Juni 2021 pukul 19.00 WIB melalui via WhatsApp

teman yang diundang tersebut memainkan kembali, bonus tetap tidak lagi masuk ke aplikasi Helo Annisa.⁶⁶

Berikut penghasilan yang di dapatkan oleh Annisa D.K saat menjalankan misi undang teman:



Gambar 3.9

Sumber: Hasil Referral “Annisa D.K”

5. Praktik penggunaan aplikasi Helo yang dilakukan oleh Imas sebagai pengguna biasa Helo:

Menurut Imas, aplikasi Helo digunakan sebagai aplikasi penghasil uang, namun semakin kesini aplikasi Helo melanggar janjinya untuk memberikan imbalan dari hasil tugas atau misi yang ia lakukan. Imas melakukan

⁶⁶ Wawancara dengan Annisa D.K, Pengguna Aplikasi Helo, pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 16.00 WIB melalui Via WhatsApp

tugas atau misi mengundang teman, karena menurutnya dari misi mengundang teman ini dapat memperoleh imbalan atau bonus yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan misi yang lain. Imbalan bonus dari misi “undang teman” tersebut adalah sebesar Rp46.000 jika pengguna (pengundang) berhasil mengajak teman atau orang lain untuk bergabung dan bermain pada aplikasi Helo. Sementara pengguna baru yang menggunakan aplikasi Helo akan mendapatkan hadiah 3000 koin atau setara Rp 300. Selain itu, jika pengguna baru memasukkan kode undangan dari pengundang maka akan mendapatkan 1000 koin atau setara Rp 100. Imas mengatakan, bahwasanya dulu memang dari misi undang teman ini benar-benar di bayar, tetapi untuk sekarang ini 3 teman yang sudah diundang telah melakukan misinya namun aplikasi tetap tidak membayar. Padahal teman yang diundang telah melakukan misinya selama 30 hari berturut-turut selama 10 menit lebih. Keluhan yang dirasakan, telah ia laporkan di lapaknya di PlayStore tetapi tidak ada juga tanggapan dari pihak terkait.⁶⁷

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwasanya para pengguna yang tidak mendapatkan poin atau bonus disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tidak boleh adanya melakukan kecurangan atau melanggar persyaratan layanan atau kebijakan Helo lainnya, teman yang

⁶⁷ Wawancara dengan Imas, Pengguna Aplikasi Helo, pada tanggal tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.01 WIB, melalui *direct message* Instagram

diundang telah membuka aplikasi Helo dan menyelesaikan tugas “Jelajahi Helo selama 10 menit” setiap hari selama 30 hari. Jika teman yang diundang tidak menyelesaikan tugas atau melewatkan sehari, pengundang tidak akan lagi menerima hadiah yang tersisa. Kemudian pengundang hanya dapat menyelesaikan tugas yang sama dalam 1 hari disatu perangkat.⁶⁸

Berbagai pendapat yang telah diuraikan dari beberapa pengguna terkait dengan praktik bisnis aplikasi Helo, penulis dapat menemukan bahwasanya aplikasi Helo dalam praktiknya menuai pro dan kontra, sehingga ada yang merasa beruntung karna aplikasi Helo bermanfaat dan ada juga yang merasa rugi karna aplikasi Helo tidak bermanfaat dalam praktiknya. Selain melakukan wawancara kepada para pengguna aplikasi, penulis juga membaca ulasan-ulasan pengguna aplikasi Helo di google playstore. Dalam ulasan tersebut pun terdapat banyak para pengguna aplikasi yang merasa beruntung maupun rugi setelah menjalani tugas aplikasi Helo.

Praktik bisnis yang seharusnya dijalankan bagi setiap orang adalah tidak adanya unsur yang dilarang dalam aturan dan prinsip Islam. Unsur larangan yang harus di hindari dalam praktik suatu bisnis adalah, seperti adanya unsur perjudian (*maisir*), kezaliman (*dzulm*), mengandung riba, penipuan atau kecurangan (*gharar*).

⁶⁸ Admin, Pusat dan Bantuan Aplikasi Helo, pada tanggal 24 Juni 2021, jam 14.53 WIB, melalui Aplikasi Helo

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS APLIKASI HELO

A. Analisis Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang Helo

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwasanya ketentuan pada layanan aplikasi Helo harus dilakukan oleh semua para pengguna Helo agar tidak ada yang mengalami kecurangan dan merugikan para pihak. Dengan membaca ketentuan layanan tersebut, para pengguna dapat menyetujui kebijakan aplikasi Helo, dengan menjalankan misi atau tugas yang diberikan dengan sesuai yang ditetapkan.

Sebagaimana dalam Pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwasanya “*sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.*” Begitu juga dengan peraturan yang terdapat dalam aplikasi Helo, harus jelas dan terang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak. Dengan begitu, tidak terdapat unsur paksaan dari pihak aplikasi untuk bergabung dalam aplikasi Helo. Sehingga tugas atau misi yang terdapat pada aplikasi Helo dapat dilakukan dengan sukarela.

Praktik aplikasi Helo yang dijalankan oleh masyarakat memiliki tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan dapat menghasilkan uang rupiah. Sehingga dapat memberikan manfaat atau masalah bagi para pengguna aplikasi.

Masyarakat yang ingin mendaftar aplikasi Hello, dapat mengunduh aplikasi secara gratis melalui google *PlayStore*. Kemudian para pengguna yang sudah masuk aplikasi dapat menemukan fitur-fitur menarik yang terdapat pada aplikasi Hello, serta daftar tugas dan jumlah poin yang dapat diperoleh pengguna aplikasi apabila ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

Untuk bonus referral yang diberikan oleh pihak aplikasi atau *developer* sebagai upaya penghargaan kepada para pengguna yang mampu mengajak teman atau orang lain untuk menggunakan aplikasi Hello. Bonus akan diberikan oleh *developer*, jika teman atau orang yang diundang tersebut menjelajahi aplikasi Hello setiap harinya minimal 10 menit selama 30 hari tanpa henti. Namun apabila teman yang diundang tersebut tidak menjelajahi atau tidak memainkan aplikasi Hello selama sehari saja, maka pengguna selaku pengundang atau pemberi kode referral tidak akan mendapatkan bonus referral dari pihak aplikasi atau *developer*. Pemberian kode referral kepada teman yang diundang tidak dibebankan dana sedikit pun, sehingga tidak terdapat kerugian apapun yang diterima oleh teman yang diundang, dan tidak adanya unsur praktik *money game* pada aplikasi Hello ini. *Money game* yaitu menghimpun dana masyarakat demi mendapatkan bonus atau komisi dari anggota baru. Sehingga bonus referral yang diperoleh boleh diambil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Hasil dari tugas atau misi yang telah dijalankan pengguna, dapat dilihat melalui aplikasi Hello serta uang yang

telah terkumpul dapat ditarik melalui *e-wallet* DANA. Maksimal uang yang dapat ditarik sebesar Rp 10.000. Nominal maksimal penarikan uang Helo dapat berubah-ubah, begitu juga dengan daftar tugas atau misi Helo dengan besaran koin yang di dapatkan pengguna dapat berubah-ubah sebelum pengguna menjalankan misi atau tugas pada aplikasi Helo.

Dengan begitu, pemberian imbalan atau bonus dalam aplikasi Helo terbebas dari unsur diskriminasi terhadap penerima. Namun, terdapat beberapa pengguna yang merasa dirinya tidak mendapatkan bonus dari misi atau tugas undang teman dari aplikasi Helo. Salah satu pengguna yang penulis wawancarai yaitu Imas, yang menyatakan bahwa teman yang diundang tersebut telah menjalankan misinya sesuai dengan ketentuan, tetapi bonus atau imbalan tersebut tetap saja tidak diberikan oleh aplikasi Helo. Keluhan yang dirasakan oleh Imas telah disampaikan melalui *google PlayStore*, namun tidak ditanggapi oleh pihak aplikasi atau *developer*. Tetapi, tanggapan Imas tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa aplikasi Helo tidak membayar para penggunanya yang telah menjalankan misi atau tugas dari pihak aplikasi Helo, karena berdasarkan wawancara penulis dengan Annisa D.K bahwa aplikasi Helo memberikan bonus referral dihari ke-3, tetapi di saat teman yang diundang tidak menjalankan misinya selama sehari saja, Annisa D.K tidak mendapatkan bonus sedikit pun, meskipun teman yang diundangnya telah menjalankan misinya ke esokan harinya.

Berdasarkan pada asas hukum dalam pembuktian, yaitu seperti asas tentang apabila dalil yang diajukan pemohon tidak bisa dibuktikan, maka termohon harus dibebaskan. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud yang meriwayatkan, dari Sa'ad (yakni Ath-Tha'i), dari Athiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang melakukan transaksi (muamalah) pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada transaksi lain. Kendati demikian, sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa akad dapat disempurnakan melalui adanya tulisan atau bukti tertulis berupa korepondensi bila para pihak tidak berada dalam satu majlis akad (ghaib). Namun, apabila para pihak hadir dalam majlis dan memiliki kesulitan untuk melakukan akad secara tertulis, maka cukup dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan pesan atau (wikalah) atau berbicara secara langsung.”⁶⁹”

Hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Imas, ia hanya memberikan pengakuan bahwa ia telah menjalankan aplikasi Helo, tidak seperti Annisa D.K yang memberikan keterangan bukti bahwa ia telah menjalankan tugas atau misi undang teman. Karena aplikasi Helo ini merupakan aplikasi penghasil uang yang hanya dapat dilakukan secara online, maka misi

⁶⁹ Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. XV, No. 1, h. 12

atau pendapatannya tersebut dikerjakan atau diberikan secara online dengan menghubungkan internet.

Melalui pengamatan penulis secara langsung dari bulan Juni hingga sampai saat ini, terdapat konten-konten Hello yang diunduh pengguna banyak mengandung unsur gosip dan hoax yang mana tidak sesuai dengan kategori konten yang seharusnya ditampilkan di aplikasi Hello, sehingga aplikasi Hello kurang menyaring atau memfilter konten-konten yang bermanfaat dan beredukasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh pengguna aplikasi seperti Via, yang mengatakan bahwa aplikasi Hello masih banyak konten-konten yang mengandung unsur gosip, karena konten-konten yang dibuat dan diposting dapat begitu mudah untuk dilihat oleh semua orang meskipun tidak mengikuti akun orang tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kejujuran. Yakni kejujuran dalam melakukan tugas untuk mendapatkan hasil yang halal dan berkah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis pada aplikasi Hello, maka dapat diketahui bahwasanya aplikasi Hello memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan aplikasi Hello yang ditemukan oleh penulis:

Kelebihan:

- Dapat memperoleh uang tambahan dengan mudah dan cepat.
- Aplikasi Hello dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas maupun bakat

seseorang melalui konten atau video yang dibuat dari aplikasi Helo.

- Aplikasi Helo juga dapat diakses dengan cepat oleh banyak orang dan untuk cara penyimpanannya pun tidak perlu ribet sehingga sangat cocok untuk para editor untuk menunjukkan hasil karyanya
- Aplikasi Helo dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan *followers* dan *viewers*.

Kekurangan:

- Koin atau uang yang di berikan *developer* sangat kecil jumlahnya
- Terdapat konten-konten Helo yang banyak mengandung unsur gosip dan hoax yang mana tidak sesuai dengan kategori konten yang seharusnya ditampilkan di aplikasi Helo
- Konten-konten yang dibuat dan diposting dapat begitu mudah untuk dilihat oleh semua orang meskipun tidak mengikuti akun orang tersebut. Sehingga pihak aplikasi Helo kurang menyaring atau memfilter konten-konten yang bermanfaat dan beredukasi.
- Konten kreator yang telah bergabung dalam suatu grup komunitas Helo tidak mendapatkan reward khusus, seperti kreator youtube atau tiktok, sehingga konten kreator hanya memanfaatkan event kreator pada aplikasi Helo jika ingin mendapatkan *reward*.

- Keluhan yang dirasakan oleh para pengguna sering tidak direspon atau di tanggapinya oleh pihak aplikasi atau developer.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang Helo

Segala bentuk muamalah pada dasar hukumnya adalah boleh (mubah), kecuali terdapat dalil (Al-Qur'an dan Hadits) yang melarang aktivitas atau perbuatan muamalah tersebut. Agar transaksi dalam bermuamalah itu aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi, maka dibentuklah akad untuk mendasari transaksi dalam bermuamalah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya (Q.S Al-Isra’: 34).”

Berdasarkan praktik aplikasi Helo terdapat pemberian upah atau imbalan atas suatu pekerjaan, yang mana jika dalam hukum Islam termasuk pada akad *ju'alah*. Sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, ketentuan akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya Para Pihak yang Berakad

Para pihak yang berakad terdiri dari *Ja'il* dan *Maj'ul lah*. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*. Kedua pihak tersebut, harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad, seperti baligh, berakal dan tidak dalam terpaksa.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pihak *Ja'il* yaitu *Developer* Helo yang merupakan pihak pembuat dan perancang aplikasi Helo. Pihak developer telah memiliki syarat cakap hukum karna telah terdaftar resmi pada google playstore, dan dibawah naungan perusahaan Bytedance di Beijing, China. Kemudian yang menjadi pihak *Maj'ul lah* yaitu Para pengguna aplikasi Helo yang mendownload dan menjalankan misi pada aplikasi Helo. Para pengguna aplikasi (*maj'ul lah*) juga telah memiliki kewenangan untuk melakukan akad, yaitu seperti baligh, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, rata-rata usia para pengguna aplikasi Helo yaitu sekitar 18-26 tahun, dan para pengguna aplikasi tersebut tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan aplikasi Helo melainkan keinginan mereka sendiri untuk memperoleh penghasilan.

2. Shigah

Shigah dalam *ju'alah* harus berisi keterangan pekerjaan yang harus dilakukan dengan nilai upah atau

imbalan yang jelas atas izin *ja'il*. Shigah ju'alah yaitu adanya ijab dari pihak *ja'il* dan tidak disyaratkan adanya qabul dari pihak *maj'ul lah* karena dalam ju'alah yang dilihat yaitu pekerjaan atau hasil pekerjaannya tersebut. Shigah ijab dan qabul tidak harus dalam bentuk ucapan, tetapi juga dapat dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat adanya shigah ijab yang dibuat oleh *developer* aplikasi Helo dalam bentuk tulisan, yakni mencantumkan beberapa syarat atau prosedur para pihak pengguna aplikasi, serta keterangan daftar tugas yang harus dijalankan pengguna aplikasi beserta ketentuan poin atau koin yang disebutkan dalam aplikasi Helo. Dengan adanya keterangan seperti itu, pengguna aplikasi (*maj'ul lah*) dapat menjalankan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak *developer* aplikasi sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan. Sehingga pengguna tidak perlu adanya ucapan qabul, karena dalam akad ju'alah yang dilihat adalah hasil dari pengguna aplikasi mengerjakan misi atau tugas yang diberikan oleh *developer*.

3. Objek *Ju'alah*

Objek *Ju'alah* yaitu pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Bentuk pekerjaan dalam ju'alah dapat bersifat jelas maupun yang tidak jelas, seperti mencari benda yang hilang atau menemukan penemuan inovatif. Volume kerja pada akad *ju'alah* tidak diperhitungkan serta waktu dalam melakukan pekerjaannya bebas.

Terkait dengan misi atau tugas yang diberikan developer kepada pengguna aplikasi telah sesuai dengan rukun *ju'alah* dan tidak dilarang dalam syari'at. Berikut daftar tugas yang harus dijalankan oleh pengguna aplikasi (amil) seperti, check in harian, menjelajahi aplikasi Helo dengan waktu yang ditentukan, memberitahu penghasilan dari aplikasi Helo kepada teman-teman lain yang berada di sosial media (whatsApp, instagram, dan lainnya), hadiah kotak harta karun, serta mengundang teman baru untuk login dan menjelajahi aplikasi Helo tanpa henti selama 30 hari. Namun jika pengguna melakukan tugas yang melanggar syariat maka haram. Seperti yang pernah penulis dan pengguna lain temukan, bahwasanya di dalam aplikasi Helo terdapat konten-konten yang melanggar aturan seperti membuat atau memposting berita palsu (hoax) dan gosip.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا
تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu

(juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).” (Q.S. An-Nur:11)⁷⁰

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah melarang seseorang untuk menyebarkan berita bohong dengan sengaja kepada orang lain. Karena bagi siapa yang menyebarkan berita bohong tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, yakni orang yang menjadi sumber utama berita bohong itu, dia akan mendapat azab yang besar di akhirat nanti. Sehingga apabila pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan menyebar luaskan berita *hoax* atau gosip, maka pendapatannya pun menjadi haram untuk digunakan dan dimanfaatkan.

4. Upah atau Imbalan *Ju'alah*

Upah atau imbalan *ju'alah* berasal dari pihak pemberi pekerjaan (*ja'il*) dan disyaratkan upah dan imbalan tersebut ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, kemudian upah atau imbalan *ju'alah* harus diberikan kepada maj'ul lah setelah melakukan pekerjaan.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Madina Raihan Makmur, 2009), h. 351

Upah atau imbalan aplikasi Helo berupa poin atau koin yang dapat ditukarkan dalam bentuk rupiah. Koin yang diberikan kepada pengguna aplikasi berasal dari pihak aplikasi Helo (*developer*). Besar koin yang diberikan telah ditentukan dengan jelas jumlahnya di dalam daftar tugas Helo, sehingga para pengguna mengetahui besaran koin yang di dapatkan pada setiap tugasnya. Koin yang telah terkumpul, dapat ditukarkan dalam bentuk nilai uang rupiah. Upah atau imbalan ju'alah hanya diberikan setelah hasil tugas atau misi Helo terpenuhi. Berdasarkan praktiknya para pengguna aplikasi Helo telah mendapatkan upah atau bonus dari pihak aplikasi, hanya saja para pengguna yang tidak mendapatkan upah tersebut karena tidak mengikuti ketentuan yang terdapat pada aplikasi Helo. Sehingga tidak memperoleh penghasilan dari aplikasi tersebut.

Jika menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 dalam ketentuan akadnya, yaitu terdapat Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran. Pada aplikasi Helo ini, setiap para pengguna dapat melihat hasil yang diperoleh setelah menjalankan misi atau tugas Helo. Namun perolehan yang di dapat harus mendatangkan maslahat, jangan hanya mempertimbangkan hasil (*natijah*) sehingga merusak akad yang tekandung di dalamnya.

Akad *ju'alah* adalah jenis akad jaiz dan memiliki kelonggaran hukum dibandingkan dengan akad *ijarah*, maka kedua belah pihak dapat mem*fasakh* atau membatalkan akad

tersebut. Bagi pelaksana (*maj'ul lah*) memiliki hak untuk membatalkan akad, sebelum berhasil melakukan pekerjaan atau *maj'ul lah* merelakan gugur meskipun telah melaksanakan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan bagi pihak yang menyuruh (*ja'il*), tidak berhak mem*fasakh* jika si pelaksana (*maj'ul lah*) sudah berhasil atau menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan pada praktik aplikasi Helo, para pengguna bebas membatalkan misi yang telah ia lakukan, namun pihak aplikasi atau *developer* tidak berhak membatalkan misi yang telah dikerjakan oleh *maj'ul lah*, yang mana seharusnya *maj'ul lah* mendapatkan upah atau imbalan dari misi atau tugas yang telah ia lakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik pada aplikasi Helo boleh dilakukan jika tidak melanggar ketentuan pada syarat akad *ju'alah* yang diperbolehkan dalam Islam. Namun sebaliknya, aplikasi Helo dapat menjadi akad yang *fasad*, apabila rukun dan syarat akad *ju'alah* rusak atau tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis aplikasi Helo sebagai berikut:

1. Aplikasi Helo memiliki tujuan sebagai media *sharing* yang dapat mengembangkan kreativitas sekaligus dapat menghasilkan upah dengan menjalankan tugas atau misi yang terdapat dalam aplikasi Helo. Upah atau penghasilan yang diperoleh dapat ditukarkan dalam bentuk uang rupiah dan dapat ditarik melalui *e-money* DANA. Berdasarkan pada praktik aplikasi Helo, masih terdapat penyelewengan yang dilakukan pihak pengguna dengan membuat atau mengupload konten-konten yang berunsur gosip dan hoax atau konten-konten yang kurang bermanfaat lainnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan aplikasi Helo. Pemberian upah atau imbalan telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak aplikasi, sehingga para pengguna yang memperoleh penghasilan hanya diberikan ketika telah selesai menjalankan misi atau tugas pada aplikasi Helo. Kemudian untuk pemberian bonus referral tidak terdapat unsur *money game*, karna bonus referral murni diberikan oleh pihak aplikasi Helo kepada pengguna yang dapat mengirimkan kode referral kepada orang-orang.

2. Menurut analisis Hukum Islam, Menurut analisis Hukum Islam, praktik bisnis pada aplikasi Helo termasuk pada akad *ju'alah*. Berdasarkan praktik bisnis yang dijalankan oleh aplikasi Helo, terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, seperti adanya objek yang melanggar syari'at. Namun praktik bisnis aplikasi Helo dapat dikatakan sah menurut syara', apabila pihak pengguna maupun pihak aplikasi tidak melanggar prosedur atau ketentuan aplikasi Helo.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian serta analisis penulis, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak atau *developer* aplikasi Helo diharapkan lebih memperhatikan dan menyaring informasi-informasi atau konten-konten yang dikirimkan oleh pengguna, agar informasi atau konten-konten yang terdapat dalam aplikasi Helo mengandung informatif, edukasi dan positif. Kemudian para pihak atau *developer* aplikasi Helo diharapkan mampu memberikan tanggapan terhadap keluhan yang dirasakan oleh pengguna yang tidak mendapatkan imbalan atau bonus dari hasil misi yang telah ia kerjakan.
2. Bagi pengguna aplikasi diharapkan untuk tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan atau menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang diinginkan dan para pengguna diharapkan juga untuk

lebih memperhatikan sistem bisnis yang dijalankan oleh aplikasi-aplikasi uang lainnya termasuk aplikasi Helo, apakah aplikasi tersebut terdapat unsur yang dilarang atau diharamkan oleh syari'at.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pembahasan skripsi yang telah penulis susun ini, tentunya tidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan dan masukan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembacanya terkhusus bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agusta, Ivanovich. 2003. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2015. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Asyura dkk. 2021. *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Madina Raihan Makmur
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab 2 tentang “Akad”
- Madani. 2021. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Prenada Media.
- Mardani. 2017. *Hukum Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Norwili. 2021. *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*. Yogyakarta: K-Media.
- Pane, Syafrial Fachri dkk. 2020. *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Purmasiswa. 2015. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Aghisna Publisher
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Rosidin. 2020. *Fikih Muamalah*. Malang: Edulitera.

- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid V*. Jakarta: Republika
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, Yasir dkk. 2019. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*. Aceh: Bappeda Aceh.

JURNAL

- Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Studi Atas Marketing Plan WWW. Jamheer.Network)*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016, h. 181
- Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. XV, No. 1 tahun 2016
- Firmansyah, dan Muhammad Hafizh, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Oer Action (CPA): Studi Kasus di www.Accesstrade.co.id*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 no. 2 tahun 2015.
- Gina Dwi Astuti, dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*, jurnal Unisba, vol. 6 no 2 tahun 2020
- Haryono, *Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor:

Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Islam tahun 2017

SKRIPSI

Rizandi Syahputra, *Bisnis Aplikasi Buzzbreak Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Bengkulu tahun 2021

Hasfira Ariwargi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Erna Sholehah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Endorsement Sebagai Media Pemasaran Melalui Instagram*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2020

Dimas Aditya Pramono, *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di PT. Klink Indonesia*, 2019, Skripsi UIN Banten ditelusi pada tanggal 23 Oktober 2021
http://repository.uinbanten.ac.id/4811/6/BAB_IV.pdf

INTERNET

<https://play.google.com/store/apps/details?id=world.social.group.video.share&hl=in&gl> diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 07.30 WIB

Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> ditelusuri pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 10.47 WIB

<https://www.tinimathedu.com/aplikasi-helo/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 22.45

Agustin Setyo Wardani,

<https://www.liputan6.com/teknoread/4537826/induk-perusahaan-tiktok-rilis-aplikasi-helo-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 08.08 WIB

Yunny Yunita, Apa itu Program Retensi?,
<https://blog.usetada.com/id/apa-itu-program-retensi-retention-program> diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 23.37

Conney Stephanie, Jejaring Sosial Helo Masuk Indonesia, Ini Fitur Unggulannya
<https://teknokompas.com/read/2021/04/16/14300087/jejaring-sosial-helo-masuk-indonesia-ini-fitur-unggulannya?page=all> diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 jam 08.16

<https://www.reviewsteknologiku.tech/2021/03/3-cara-mendapatkan-uang-di-aplikasi-hello.html> diakses pada tanggal 7 November 2021 jam 10.18 WIB

Iwan Supriyatna, Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Helo,
<https://www.suara.com/bisnis/2021/08/12/074534/cara-mendapatkan-uang-dari-aplikasi-helo?page=all> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 13.47 WIB

WAWANCARA

Wawancara dengan Via, Pengguna Helo, melalui fitur *direct message* Instagram

Wawancara dengan Annisa D.K, Pengguna Helo, melalui via WhatsApp

Wawancara dengan Alma, Kreator Helo, melalui fitur *direct message* Instagram.

Wawancara dengan Via, Pengguna Aplikasi Helo, melalui fitur *direct message* Instagram.

Wawancara dengan Nisahul Mufidah, Pengguna Aplikasi Helo, melalui via WhatsApp.

Wawancara dengan Annisa D.K, Pengguna Aplikasi Helo, melalui Via WhatsApp.

Wawancara dengan Imas, Pengguna Aplikasi Helo, melalui *direct message* Instagram.

LAIN-LAIN

Aturan, Kelayakan Pengundang dan Pengguna Baru, diakses melalui aplikasi Helo.

Aturan, Program dan Hadiah Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo.

Aturan, Program dan Hadiah Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo.


Aturan, Program dan Hadiah Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo.

Aturan, Persyaratan Umum Penarikan Helo, diakses melalui aplikasi Helo.


Admin, Pusat dan Bantuan Aplikasi Helo, diakses melalui aplikasi Helo.

LAMPIRAN


1. Hasil Wawancara penulis dengan beberapa pengguna aplikasi.




2. Keterangan Admin



3. Keterangan ulasan pengguna Hello di playstore



4. Hasil penghasilan milik pengguna



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifah Hillmi
NIM : 1702036077
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 4 Agustus 1998
Agama : Islam
Alamat Asal : Komplek Departemen Agama
Jl. Sunan Muria V Blok F No.
114 RT 12, RW 15, Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Bojong
gede, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat

Riwayat Pendidikan:

1. TK R.A. Nurul Fajar (2003-2005)
2. SD Islam Swasta Nurul Fajar (2005-2011)
3. MTs Pondok Pesantren Diniyyah Pasia (2011-2014)
4. MAs Pondok Pesantren Dinyyah Pasia (2014-2017)

Bogor, 24 Desember 2021

Yang membuat,



Arifah Hillmi

NIM: 1702036077